

TINJAUAN HUKUM SISTEM BAGI
HASIL DALAM PRAKTEK
BANK MUAMALAT INDONESIA



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Pinjam	7-10-1996
As. Pinjam	Hukum
Estimasi	1 Exp
Nama	Hadiah
No. Inventaris	964-10-123
No. Ilus	

*Disyokan oleh Universitas Hasanuddin sebagai salah satu
sumber informasi untuk memperoleh
data dan fakta Hukum*

OLEH

ENDANG WAHYUNI RAHMAH

90 02 091

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1996

TINJAUAN HUKUM SISTEM BAGI
HASIL DALAM PRAKTEK
BANK MUAMALAT INDONESIA



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Pinjam	7-10-1996
Art. Pinj.	Hukum
Pemustaka	1 Exp
Karya	Hadiah
No. Inventaris	964-10-123
No. Klas.	

*Disyahkan sebagai salah satu
sangat berharga yang diperoleh
dari Lembaga Hukum*

OLEH

ENDANG WAKYUNI RAHMAH

90 02 091

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1996

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa proposal skripsi dari :

Nama : ENDANG WAHYUNI RAHMAH

Nomor Pokok : 90 02 091

Bagian : HUKUM KEPERDATAAN


Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM SISTEM BAGI HASIL DALAM
PRAKTEK BANK MUAMALAT INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan I dan konsultan II, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakannya untuk diajukan dihadapan panitia ujian skripsi.


Ujung Pandang, 21 Agustus 1996

Konsultan I

Konsultan II


(H. Abdullah Marlang, SH.MH)

NIP. 130 604 520


(Drs. H. Sultan Junus)

NIP. 130 369 522

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ENDANG WAHYUNI RAHMAH

Nomor Pokok : 90 02 091

Bagian : HUKUM KEPERDATAAN


Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM SISTEM BAGI HASIL DALAM
PRAKTEK BANK MUAMALAT INDONESIA

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 22 Agustus 1996

Dekan

u.b. Pembantu Dekan 1



Abdul Razak, SH

NIP. 131 287 216

PENGESAHAN

Nama : ENDANG MAHYUNI RAHMATI
Nomor Pokok : 90 02 091
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Sistem Bagi Hasil Dalam
Praktek Bank Muamalat Indonesia
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana dengan
susunan personalia sebagai berikut :
Ketua : Drs. H. Sultan Yunus
Sekretaris : Achmad, SH
Penguji : 1. Andi Parenrengi P, SH, MH
2. Mustafa Bola, SH, MH
3. Drs. H. A. Ma'mun Rauf
Konsultan : 1. H. Abdullah Marlang, SH, MH
2. Drs. H. Sultan Yunus

Ujung Pandang, 30 Agustus 1996

Panitia Ujian Sarjana

Ketua



Drs. H. Sultan Yunus
NIP : 130 369 522

Sekretaris



Achmad, SH
NIP : 132 064 161



ABSTRAK

Nama : Endang Wahyuni Rahmah
Nomor Pokok : 90 02 091
Judul : Tinjauan Hukum Sistem Bagi Hasil Dalam
Praktek Bank Muamalat Indonesia
Pembimbing I : H. Abdullah Marlang. SH,MH
Pembimbing II : Drs.H. Sultan Yunus

Fungsi dan tujuan Bank Muamalat pada dasarnya sama dengan fungsi dan tujuan Bank Umum, yaitu berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Hanya saja di dalam menjalankan fungsi dan tujuan tersebut keduanya mempunyai prinsip yang berbeda. Perbedaan tersebut akan membawa warna tersendiri dalam kegiatan operasional bank. Di satu sisi bank umum menggunakan perangkat bunga sebagai ciri dan kekuatan utama bank, disisi lain justru Bank Muamalat menjauhi segala anasir yang mengandung bunga kemudian menggantikan dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan perdagangan sebagai ciri dan kekuatan utama bank.

Pendirian Bank Muamalat ini dimaksudkan sebagai suatu sistem perbankan yang menawarkan alternatif lain kepada umat, karena masih banyak umat yang tidak mau berhubungan dengan bank karena menganggap bahwa bunga bank itu riba, dengan demikian Bank Muamalat dapat menjadi wadah untuk memobilisasi potensi perekonomian umat Islam dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yang menggunakan metode penelitian kepustakaan dan la-

pangan dengan analisis Kualitatif Deskriptif adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil dalam praktek Bank Muamalat serta bedanya dengan bunga pada Bank Umum dan peranan Bank Muamalat dalam menunjang perekonomian masyarakat, dan dari hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa sistem bagi hasil adalah suatu cara pelaksanaan pembagian dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, dimana keuntungan yang didapat oleh BMI tidak tentu, yang hal ini berbeda dengan Bank Umum yang sudah pasti keuntungannya dari bunga yang telah ditetapkan, sedangkan dari segi perekonomian masyarakat, sudah sebagian umat Islam yang berhubungan dengan BMI telah merasakan manfaatnya hanya saja pada BMI sanksi hukum akan jaminan perlu lebih ditegaskan. Hal ini untuk melindungi bank apabila terjadi kredit macet.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat keridhaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Salam dan salawat kami kirimkan kepada Rasulullah beserta sahabat juga pengikutnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi, walaupun penulis telah berusaha berbuat yang semaksimal namun kesalahan dan kekhilapan tak bisa dihindari, untuk itu penulis mohon dimaafkan serta sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca, semoga penulis dapat memperbaiki dan menyempurnakan di masa mendatang.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibunda Hj. Raden Suharti dan mendiang ayahanda H.Abdul Rauf, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan mendoakan penulis dengan segenap cinta dan kasih yang tulus.
2. Bapak Prof. DR. H. Basri Hasanuddin, M.A, selaku

Rektor Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Ahmad Ali, SH.MH, Bapak Abdul Razak, SH, Ibu Alma Pattileuw, SH.MH dan Bapak Maasba Magassing,SH, selaku Dekan, Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Hamzah Rasyid, SH dan Bapak Sabir Alwy, SH.MH, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keperda-taan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak H. Abdullah Marlang, SH.MH dan Bapak Drs.H. Sultan Junus, selaku Konsultan I dan Konsultan II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak H. Zainul Bahar Noor, SE, selaku Direktur Bank Muamalat Indonesia yang telah memberikan petunjuk dalam melaksanakan penelitian.
7. Bapak Aryo, Bapak Adiwarmen dan Bapak Arisson dari Staf Biro Riset BMI yang telah memberikan keterangan dan bantuan kepada penulis sehubungan dengan penyusunan skripsi.
8. Para Dosen / Asisten dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan bim-bingan/ pengajaran dan bantuannya semasa penulis di bangku kuliah.
9. Kel. Drs. Raden Sunarso dan Kel. Letkol Solihin yang



turut mendukung dan membantu semasa penulis di bangku kuliah dan saat penyelesaian skripsi.

10. Kakak-kakak penulis, Hi.Sri Ufiati, Dra.St.Gunaniyah, Ir. Nur Indra, Nurul, SH, Mungil Lestari, SE, dan Sri Yulia Ningsih, SH, yang telah mendorong dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi.
11. Sahabat-sahabat penulis, Ida Musfirah, Fathirah, Hamsinah, Nanny, Neneng, Ince, Ida I, Nirmala, Ayu, Ida.K, Darna, Ani dan Riris yang senantiasa menemani dan memberi motivasi kepada penulis.
12. Rekan-rekan yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Serta semua rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia serta membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuannya.

Wabillahittaufiq wal Hidayah, laa haula wa laa quwwata illabillah. Wallahu 'a'lam bishshawab.

Ujung Pandang, Agustus 1996

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KONSULTAN	i
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
a. Tujuan Penelitian	6
b. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Sejarah dan Pengertian Bank Muamalat Indonesia	8
a. Sejarah Bank Muamalat Indonesia	8
b. Pengertian Bank Muamalat Indonesia	10
2. Tujuan dan Dasar Hukum Bank Muamalat Indonesia	12
a. Tujuan Bank Muamalat Indonesia	12
b. Dasar Hukum Bank Muamalat Indonesia	14
3. Strategi Usaha Bank Muamalat Indonesia	21
a. Sasaran Pembinaan	21
b. Strategi Pengembangan	21

4.	Peluang Bank Muamalat Indonesia	24
	a. Peluang Agama	25
	b. Peluang Ekonomi	25
	c. Peluang Hukum	26
5.	Produk Bank Muamalat Indonesia	27
	a. Produk Pengerahan Dana	27
	b. Produk Penyaluran Dana	31
	c. Produk Jasa	32
6.	Beberapa Pengertian Bagi Hasil dan Bagi Hasil Menurut Hukum Islam	34
	a. Beberapa Pengertian Bagi Hasil	34
	b. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam	41

B III METODE PENELITIAN

1.	Lokasi Penelitian	44
2.	Jenis dan Sumber Data	44
3.	Teknik Pengumpulan Data	45
4.	Analisis Data	45

B IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.	Sistem Bagi Hasil dalam Praktek Bank Muamalat, Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil serta Keunggulan Bank Muamalat	46
	a. Sistem Bagi Hasil dalam Praktek Bank Muamalat Indonesia	46
	b. Perbedaan Bunga pada Bank Umum dan Bagi Hasil pada Bank Muamalat	48
	c. Keunggulan Bank Muamalat Indonesia	53

2. Tata Cara Praktek Bagi Hasil pada	
Bank Muamalat Indonesia dan Bank Muamalat	
Sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat	54
a. Tata Cara Praktek Bagi Hasil pada	
Bank Muamalat Indonesia	54
b. Bank Muamalat Sebagai Penunjang	
Perekonomian Masyarakat	66
BAB V	PENUTUP
1. Kesimpulan	71
2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejak pemerintahan Orde Baru Pemerintah Indonesia telah bertekad memperbaiki dan meningkatkan kehidupan rakyat Indonesia. Upaya yang ditempuh adalah dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Pembangunan merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Tujuan pembangunan nasional ini, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang telah digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. 11/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai berikut :

"Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat.....".

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkem-

bang dan dalam melaksanakan pembangunan menghadapi berbagai masalah, antara lain terbatasnya kemampuan sendiri untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada serta terbatasnya penguasaan teknologi yang dimiliki.

Sebagaimana diketahui bahwa modal utama dalam pembangunan adalah tersedianya dana yang cukup. Untuk itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah, antara lain dengan modal melalui tabungan. Badan yang berkompeten untuk hal ini adalah lembaga perbankan. Oleh karena itu lembaga ini mempunyai peranan vital dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Perbankan sebagai penunjang pembangunan nasional tercantum dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perbankan adalah sebagai berikut :

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

Menyadari akan pentingnya peranan perbankan dalam pembangunan, serta semakin kompleksnya kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi, pada tahun 1988 pemerintah mencanangkan kebijaksanaan deregulasi di bidang keuangan dan perbankan.

Sejak saat itu dunia perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bank-bank baru berdiri, dan

bank-bank lama makin melebarkan sayapnya. Demikian pula banyak Bank Perkreditan Rakyat didirikan, bahkan merebak sampai di kecamatan-kecamatan dengan sasaran utama membantu rakyat kecil di pedesaan.

Perkembangan perbankan yang sangat cepat dan pesat itu selain berdampak positif, juga berdampak negatif, selain sebagai wadah perekonomian, juga dapat menimbulkan adanya masalah.

Masalah bunga bank merupakan masalah yang paling sensitif di kalangan umat Islam, karena bunga bank dapat saja dihubungkan dengan riba, sedangkan riba dalam hukum Islam adalah sesuatu yang haram, sebagaimana ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadits.

Masalah bunga bank inilah yang pada awalnya melatarbelakangi minimnya peranan umat Islam dalam pengelolaan lembaga perbankan, yang akhirnya dapat menjurus kepada kepincangan sosial yang bisa membahayakan stabilitas pembangunan.

Menyadari akan peranan umat Islam dalam pengelolaan lembaga perbankan maka cendekiawan muslim dan alim ulama mencoba mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut guna memberikan ketenangan batin umat Islam.

Terobosan yang dilakukan cendekiawan muslim dan alim ulama tersebut adalah dengan upaya mendirikan bank yang

sesuai dengan ajaran Islam.

Berkat dukungan umat Islam dan pemerintah akhirnya berdiri sebuah bank baru yaitu "Bank Muamalat Indonesia" dengan modal dasar Rp. 500 milyar, yang dalam operasinya bank ini menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan bunga. Sekalipun kehadiran Bank Muamalat Indonesia tidak lebih dari berdirinya sebuah bank konvensional, namun pada hakekatnya merupakan simbol dari lahirnya suatu sistem perbankan baru yang mencoba menawarkan alternatif lain kepada umat. Bank Muamalat Indonesia dalam operasinya tidak saja melayani golongan ekonomi kuat tetapi justru lebih memprioritaskan golongan ekonomi menengah ke bawah.

Bank Muamalat Indonesia mulai resmi beroperasi pada tanggal 20 April 1992 dengan menawarkan berbagai produk perbankan.

Jenis produk perbankan yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia menurut Karnaen Perwataatmadja dkk (1992:88) adalah :

- a. Produk pengerahan dana berupa :
Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Inventasi Mudharabah, Tabungan Haji Mudharabah, Tabungan Qurban.
- b. Produk penyaluran dana yang berupa :
Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bai Bithaman Ajil, Pembiayaan Al Qardhul Hasan, pembiayaan Musyarakah.

- c. Produk jasa perbankan lain yang berupa :
- Jasa Penerbitan L/C - Jasa Inkasso
 - Jasa Transfer - Bank Garansi

Ketiga produk Bank Muamalat Indonesia di atas sesuai pula dengan jenis-jenis usaha perbankan yang dibenarkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dalam rangka mewujudkan fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Sistem bagi hasil dalam praktek perbankan ini mempunyai daya tarik untuk diteliti, untuk itu penulis mencoba membahasnya dalam skripsi yang diberi judul "Tinjauan Hukum Sistem Bagi Hasil Dalam Praktek Bank Muamalat Indonesia".

2. Rumusan Masalah

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak khususnya umat Islam dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, maka didirikan suatu lembaga perbankan yang sesuai dengan syariah Islam, dimana bank tersebut dalam operasinya berdasarkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan bunga. Tumbuh suburnya bank ini tergantung dari bagaimana umat Islam itu sendiri memanfaatkannya. Dalam perkembangannya sebagai bank baru tentu tidak luput dari kajian berbagai hal, serta berbagai masalah yang muncul, maka masalah-masalah pokok yang

akan penulis bahas dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah sistem bagi hasil Bank Muamalat dan apa perbedaannya dengan bunga pada Bank Umum, serta dimana letak keunggulannya ?
- b. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan bagi hasil, dan apakah menunjang perekonomian masyarakat ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dengan semakin luasnya jangkauan dan perkembangan sistem perbankan nasional, diharapkan lebih banyak tabungan domestik yang dapat dihimpun untuk pembangunan dan lebih banyak lapisan masyarakat yang dapat menikmati pembiayaan untuk usahanya melalui sistem perbankan nasional.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia merupakan langkah maju yang diambil oleh pemerintah dan ulama guna memobilisasi potensi perekonomian umat Islam sebagai bagian terbesar bangsa Indonesia. Namun apakah keberadaan dan kegunaan dari Bank Muamalat itu sudah diketahui secara luas oleh masyarakat khususnya umat Islam itu sendiri ?

Sehubungan dengan hal tersebut, maka adapun tujuan

dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

- (a) Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada Bank Muamalat dan perbedaannya dengan bunga pada Bank Umum, serta letak keunggulan Bank Muamalat.
- (b) Untuk mengetahui tata cara bagi hasil pada Bank Muamalat dalam menunjang perekonomian masyarakat.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan memberi manfaat bagi :

- (a) Lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu Hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Perbankan.
- (b) Masyarakat Umum, agar mengetahui peranan Bank Muamalat sebagai bank yang berdasarkan syariah Islam.
- (c) Penulis, untuk mengetahui dan menambah ilmu dalam bidang perbankan dan kaitannya dengan bagi hasil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



1. Sejarah dan Pengertian Bank Muamalat Indonesia

a. Sejarah Bank Muamalat Indonesia

Ide pendirian Bank Muamalat Indonesia berasal dari Majelis Ulama Indonesia pada lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Namun forum lokakarya ini tidak memberikan kata akhir status hukum bunga bank, namun dikala Kiai Haji Hasan Basri mengusulkan bank berdasarkan syariah Islam semua peserta lokakarya sepakat mendirikan bank ini. Rekomendasi ini diambil alih oleh Musyawarah Nasional MUI ke IV yang menugaskan Dewan Pimpinan MUI dengan perangkatnya Tim Perbankan dan kemudian membentuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan dan mengadakan pendekatan dengan Oskar Surjaatmadja, Nasruddin Sumintapura, beberapa direksi Bank Indonesia, Arifin M.Siregar, Hartarto, Ginanjar Kartasasmita, Azwar Anas, Ismail Saleh, Munawir Sjadzali, Hasirul Harahap, Bustanil Arifin, Moerdiono, dan lain-lain.

Setelah berkonsultasi dengan Prof.Dr.B.J.Habibie pada awal Juni 1991 Ketua Umum ICMI juga menunjuk Drs. Rachmat

Salah sebagai mandataris Ketua Umum ICMI untuk mempersiapkan kelengkapan manajemen dan rencana Akta Notaris Bank Muamalat Indonesia.

Lembaga pertama yang dihasilkan kedua tim ini adalah merumuskan pemrakarsa Bank Muamalat Indonesia dimana Bapak H.M Soeharto dan bapak H.Sudharmono, SH berkenan menjadi pemrakarsa bank ini. Setelah audiensi dengan Presiden tanggal 27 Agustus 1991, pada saat mana presiden menyatakan rencana mengadakan silaturrahi Istana Bogor, sejak itu setiap pemrakarsa telah bekerja melobi kelompok masing-masing dengan fokus untuk mensukseskan silaturrahi ini, akhirnya pada tanggal 1 Nopember 1991 dilakukan penandatanganan akta pendirian Bank Muamalat Indonesia oleh 200 pendiri dengan modal dasar Rp.500 Milyar.

Pada tanggal 2 Nopember 1991 telah diajukan permohonan izin prinsip dan sekaligus dimasukkan surat pendaftaran kepada Bapepam bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah perusahaan masyarakat atau Public Company karena pendirinya lebih dari 100 orang.

Setelah mendapatkan izin prinsip Surat Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK/013/1991 tanggal 5 Nopember 1991, Izin Usaha Menteri Keuangan Republik Indonesia No.430/KMK:013/1992 tanggal 24 April 1992 pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia melalui

operasinya memberikan pelayanan perbankan Islam kepada para nasabah.

b. Pengertian Bank Muamalat Indonesia

Pengertian Bank Muamalat Indonesia dari para ahli dan sarjana dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

Menurut Ibrahim Lubis (1995:664)

"Kata Muamalat diambil dari Khasanah istilah Islam, yang bermakna hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapat alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntunan syariah, termasuk dalam masalah muamalat antara lain : jual beli, pinjam meminjam, berserikat, dan lainnya".

Pengertian di atas memberi perhatian bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lain dalam hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, olehnya itu hubungan tersebut harus didasarkan rasa saling memberi dan menerima dengan cara yang sebaik-baiknya berdasarkan tuntunan syariah.

Menurut Ma'mun Rauf dkk (1994:25)

"Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang melakukan tugasnya sebagaimana bank pada umumnya, namun dalam pelaksanaannya tidak selamanya mempergunakan agunan dan tidak juga memungut bunga hanya berpijak pada sistem "Mudlarabah"=Loss dan Profit Sharing" berdasarkan prinsip kejujuran dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia seperti bank lain pada umumnya yang melal

transaksi keuangan dan perdagangan, namun konsep agunan di BMI ini tidak melulu diterapkan karena melihat siapa yang disetujuinya, kebanyakan nasabah BMI adalah pengusaha kecil yang tidak memiliki agunan. Jadi alternatif lain pembiayaan bagi nasabah hanya berdasarkan moral, prinsip kejujuran dalam membagi keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama.

Menurut Karnaen Perwataatmadja dkk (1992:1)

"Bank Muamalat adalah bank yang beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al Qur'an dan Hadits, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dimana dalam tata cara bermuamalat tersebut dijauhi praktek yang mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan".

Selanjutnya pengertian menurut Amin Azis (1991:1)

"Bank Muamalat adalah lembaga perbankan yang sistem dan operasinya berdasarkan syariat Islam. Dalam operasinya bank ini menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam".

Pengertian di atas memberi arti bahwa Bank Muamalat Indonesia dalam mekanisme kerjanya senantiasa memperhatikan kepada ketentuan yang digariskan dalam Al Qur'an dan Hadits, serta sejauh mungkin menghindari praktek ekonomi yang mengandung unsur riba tetapi berdasarkan bagi hasil yang sesuai.

Dari uraian pendapat para sarjana yang penulis kutip di atas, maka dapat kita temukan beberapa persamaan

mengenai Bank Muamalat, yaitu :

- (a) Bank Muamalat adalah lembaga perbankan yang mekanisme operasionalnya berdasarkan tuntunan syariah Islam.
- (b) Bank Muamalat dalam pelaksanaan kerjanya tidak menerapkan bunga melainkan suatu sistem bagi hasil.
- (c) Bank Muamalat dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah melihat definisi beberapa para sarjana mengenai Bank Muamalat, maka penulis menyimpulkan bahwa Bank Muamalat adalah :

"Bank Muamalat adalah bank komersial yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana dalam operasinya dituntun oleh ajaran Islam."

Jadi Bank Muamalat Indonesia adalah sebuah lembaga perbankan sebagaimana layaknya Bank Umum yang melakukan transaksi dagang, namun dalam prakteknya Bank Muamalat tidak menggunakan bunga seperti yang berlaku pada Bank Konvensional.

2. Tujuan dan dasar Hukum Bank Muamalat Indonesia

a. Tujuan Bank Muamalat Indonesia

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia mempunyai tujuan sebagaimana

dikemukakan oleh Karnaen Perwataatmadja dkk (1992:85) sebagai berikut :

- (a) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain :
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha.
 - Meningkatkan kesempatan kerja.
 - Meningkatkan penghasilan masyarakat kerja.
- (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- (c) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- (d) Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup

mereka.

b. Dasar Hukum Bank Muamalat Indonesia

Sebagai titik tolak dari pendirian Bank Muamalat disebabkan adanya keyakinan yang menganggap bahwa bunga yang sebagaimana pada bank umum adalah riba, sedangkan riba dalam hukum Islam adalah haram. Sebagaimana dicantumkan dalam Al Qur'an dan Hadits.

Dalam Al Qur'an Islam melarang riba melalui 4 tahap, yaitu sebagai berikut :

- (a) Riba yang dimaksud untuk menambah harta itu sebenarnya tidaklah menambah disisi Allah. Hal ini diterangkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 38-39 yang artinya :

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya."

Ayat ini turun di Mekkah disebut ayat Makiyah, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Medinah dan masih hidup ditengah-tengah kamu musyrikin. Penyampaiannya menyatakan bahwa Allah tidak menyukai riba dan pertolongan yang demikian tidak akan menambah pahala, baik bagi yang

memberi maupun bagi yang meminjam. Walaupun hal ini belum secara jelas dilarangkan namun dalam Al Qur'an yang turun dari Mekkah itu menyatakan bahwa Allah membenci riba dan menganjurkan zakat serta amal kebajikan pada umumnya. Hal ini untuk mempersiapkan, agar pada saatnya riba dinyatakan secara jelas haram maka akan mudah ditaati.

(b) Diceritakan bahwa kalangan orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tetapi larangan itu dilanggar oleh mereka sehingga mereka dimurkai Allah dan diharamkan kepada mereka sesuatu yang pernah dihalalkan kepada mereka sehingga ganjaran dari pelanggaran mereka. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 160-161 yaitu :

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."

Ayat ini turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan disebut ayat Madaniyah. Diceritakan bahwa orang-orang Yahudi yang melanggar perintah Allah yang akhirnya mereka kena murka. Ayat ini belum secara jelas ditujukan kepada kaum muslimin, meskipun secara sendiri-

nya ditujukan kepadanya, bahwa kaum muslim jika berbuat demikian akan mendapat juga sebagaimana yang diperoleh atas orang-orang Yahudi.

(c) Ayat yang melarang riba yang berlipat ganda turun kemudian sebagaimana tercantum dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 130, yaitu :

"Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Ayat ini dengan jelas melarang riba secara sebagian, maksudnya bahwa riba yang dilarang hanyalah riba yang berlipat ganda.

Adapun riba yang dalam jumlah sedikit itu tidak termasuk dalam larangan ini karena tidak bersifat berlipat ganda. Meskipun sebenarnya sifat berlipat ganda itu kemudian tidak dipandang oleh ulama sebagai syarat untuk menentukan hukum, namun sesuai dengan bunyi ayat bahwa riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda. Sedangkan riba yang tidak berlipat ganda tidak dilarang.

Kemudian turun ayat berikutnya yaitu Al Qur'an surah Al - Imran ayat 131-132, yaitu :

"Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat."

Ayat ini mengingatkan kepada orang-orang beriman agar tidak berbuat apa yang bertentangan dengan jiwa

takwa, karena dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Nafsu yang ingin mendapatkan harta yang banyak hendaklah dikalahkan oleh hasrat untuk memperoleh rahmat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan taat dan patuh terhadap ketentuan Allah dan rasul.

(d) Larangan riba secara menyeluruh. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka Allah dan RasulNya akan memusuhimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak dianiaya dan tidak pula menganiaya."

Ayat ini dengan tegas melarang riba secara keseluruhan dengan segala bentuknya baik yang ganda maupun yang tidak berlipat ganda.

Dengan larangan yang bertahap ini nampaknya bagaimana Islam dalam menerapkan hukum secara berangsur-angsur.

Adapun dasar hukum Bank Muamalat dalam tata perundang-undangan Republik Indonesia terdapat pada :

(a) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun dengan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bank Muamalat Indonesia mempunyai konsep melekat (Build

In Concept) berdasarkan kebersamaan dalam hal inventasi menghadapi resiko dan dalam membagi hasil usaha dengan nasabahnya

(b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perbankan yang termuat Dalam :

- Pasal 1 ayat (12)

Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

- Pasal 3 dan 4

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, keduanya selaras dengan tujuan Bank Muamalat.

- Pasal 6 huruf (m)

Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan



prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah.

-- Pasal 8

Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

- Pasal 13 huruf (c)

Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

(c) Deregulasi di sektor perbankan, yaitu :

- Paket 1 Juni 1983 yang membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunganya walaupun 0% sekalipun.

- Paket 27 Oktober dan ketentuan lanjutannya

Tanggal 29 Januari 1990 memberikan peluang untuk berdirinya bank-bank swasta baru, dan bank-bank asing yang ada dapat membuka cabang pembantu di lima kota dan daerah Otorita Pulau Batam serta masuknya perwakilan bank asing termasuk kemungkinan joint ventures bagi perwakilan bank asing yang ada dengan bank domestik.

(d) Surat Menteri Muda Keuangan Nasrudin Sumintapura tertanggal 15 Januari 1991 kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah up. Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah di Jakarta Nomor:S-010/MKK/1990 perihal Dialog Majelis Ekonomi Muhammadiyah pada tanggal 17 Desember 1990 mengenai kemungkinan didirikannya bank tanpa bunga dan prosedur untuk mendirikannya, menjelaskan bahwa umat dapat mengajukan permohonan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan Koperasi yang kerja operasionalnya tidak memakai bunga tetapi memakai perangkat bagi hasil.

Dengan melihat ketentuan tersebut diatas, maka bank tanpa bunga atau bagi hasil dapat berjalan sesuai dengan syariah Islam tanpa adanya kendala-kendala dari pihak manapun baik dari segi sosial maupun politik, dan demikian pula untuk beroperasinya bank tanpa bunga tidak diperlukan lagi peraturan tersendiri sebab dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, prinsip operasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Bank Muamalat termasuk Bank Umum, dalam pembinaan dan pengawasan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam tidak berbeda dengan pembinaan dan

pengawasan bank pada umumnya di Indonesia, hanya ada sedikit perbedaan dimana dalam Bank Muamalat Indonesia terdapat Dewan Syariah yang kedudukannya lebih tinggi, dimana Dewan ini berfungsi sebagai penentu produk perbankan sesuai dengan syariah atau tidak, bilamana produk tersebut tidak sesuai maka dewan syariah berhak untuk tidak menerimanya menjadi produk perbankan.

3. Strategi Usaha Bank Muamalat Indonesia

Untuk mencapai tujuannya, Bank Muamalat Indonesia akan mendasarkan pada beberapa strategi. Menurut Karnaen Perwataatmadja (1992:86) strategi usaha tersebut adalah :

a. Sasaran Pembinaan

Membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah bangsa Indonesia yang terjadi karena nampak pembangunan, sehingga terbentuk dasar yang kokoh bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya dalam Pembangunan Nasional Jangka Panjang 25 tahun ke dua. Sasaran-sasaran tersebut meliputi pengrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan dan hortikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi, pengusaha lainnya.

b. Strategi Pengembangan

- (a) Bekerjasama dengan Bank-bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah ada dengan cara :
- Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dan sistem perbankan berdasarkan syariah Islam.
 - Mengintrodusir sistem pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan resiko.
 - Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi peningkatan nilai dan pengembangan usaha pengusaha kecil dan menengah.
- (b) Bekerjasama dengan Badan Amal, Zakat, Infaq dan Shadaqah (Bazis) mengintensifkan pengelolaan dana pengembangan usaha kecil dan menengah.
- (c) Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah.
- (d) Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan teknologi peningkatan produktivitas.
- (e) Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan bantuan pembinaan keterampilan

akuntansi.

- (f) Mengembangkan peranan kelembagaan dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku.
- (g) Mengembangkan peranan kelembagaan penyediaan teknologi pasca panen.
- (h) Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi.

Dengan adanya sasaran pembinaan dan strategi pengembangan usaha tersebut di atas, akan membantu Bank Muamalat dalam pencapaian tujuannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan adanya kerjasama dengan Bank-Bank Perkreditan Rakyat akan menjembatani pengembangan usaha Bank Muamalat Indonesia sampai ke pedesaan-pedesaan yang kebanyakan adalah golongan ekonomi menengah ke bawah.

Dalam menjalankan strategi usaha tersebut, maka Bank Muamalat Indonesia senantiasa berpatokan pada tiga prinsip, seperti yang dikemukakan oleh Amin Azis (1991:16), yaitu :

- Prinsip efisiensi, yaitu mengacu pada prinsip saling mendorong untuk berusaha mencari untung atau prestasi sebesar mungkin dengan masukan yang perlu diberikan selayaknya. Prinsip ini tercermin pada

sistem bagi hasil, dimana besarnya keuntungan tidak ditentukan sebelumnya sehingga terbuka kesempatan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

- Prinsip keadilan, yaitu mengacu pada hubungan yang tidak mendhalimi, ikhlas mengikhlaskan antara pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang matang tentang proporsi resiko dan korbanan dari pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini mengacu pada pelaksanaan yang terjadi di lapangan, jika terjadi kerugian dalam suatu pembiayaan proyek, maka para pihak saling menanggung kerugian.
- Prinsip kebersamaan, yaitu mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas. prinsip ini tercermin pada adanya kejasama antara pemilik modal.

4. Peluang Bank Muamalat Indonesia

Peluang didirikannya bank tanpa bunga dan kemungkinannya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari beberapa pertimbangan. Dari brosur yang diterbitkan Bahwa Muamalat Indonesia menyebutkan beberapa pertimbangan yang membentuk peluang-peluang tersebut yaitu :

a. **Pertimbangan karena kepercayaan agama**

- (a) Didalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam masih banyak yang menganggap bahwa menerima dan atau membiayai bunga adalah termasuk menghidup suburkan riba, karena riba dalam Islam jelas haram, maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa perbankan yang telah ada sekarang.
- (b) Meningkatkan kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama, memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok-pondok pesantren, mesjid-mesjid, Baitul Maal, dan sebagainya yang belum menyimpan dananya di bank yang ada sekarang.

b. **Adanya Peluang Ekonomi**

- (a) Selama Repelita V diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan mempercepat jumlah 239 trilyun rupiah. Dari jumlah tersebut diharapkan akan dapat disediakan dari tabungan dalam negeri sebesar 224,5 trilyun rupiah, dan dari luar negeri sebesar 14,6 trilyun rupiah, dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan masyarakat dari sektor perbankan sebesar 135,9 trilyun rupiah.



(b) Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat melalui sektor perbankan, maka penanganan potensi dana umat Islam secara tepat dengan mengakomodasi kepercayaan mereka akan riba bunga bank akan sangat membantu program pemerintah tersebut di atas.

(c) Adapun Bank Muamalat yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah perbankan Indonesia, iklim baru ini akan menarik penanaman modal di sektor lembaga keuangan khususnya IDB dan pemodal yang berasal dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah.

Konsep Bank Muamalat Indonesia yang lebih mengutamakan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal inventasi, menghadapi resiko usaha dan membagi hasil usaha akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan inventasi penyediaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

c. Adanya Peluang Hukum

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia mendapat tempat dan jaminan kepastian hukum baik dalam UUD 1945 maupun

dalam UU Perbankan tahun 1992 dan paket 27 Oktober 1988.

5. Produk Bank Muamalat Indonesia

Produk-produk Bank Muamalat Indonesia terdiri dari produk pengerahan dana dan produk penyaluran dana. Dari brosur yang diterbitkan Bank Muamalat Indonesia diperoleh keterangan tentang produk tersebut antara lain "

a. Produk Pengerahan Dana

(a) Giro Wadi'ah

Dana nasabah yang dititipkan di bank, penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau sarana perintah pembayaran lain. Kepada penyimpan giro wadi'ah dapat diberikan semacam bonus atau iasa giro-giro sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba bank, dimana besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi merupakan kebijaksanaan bank.

(b) Tabungan Mudharabah

Dana nasabah yang disimpan di bank. Dana ini akan dikelola oleh bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya untuk nasabah mendapatkan 50% dan untuk bank 50% yang diperhitungkan

sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba BMI. Variabel yang menentukan besarnya pembagian laba yang akan diperoleh oleh penyimpan dana adalah: besarnya porsi pembagian laba masing-masing, lamanya jangka waktu penyimpanan, besarnya dana yang disimpan dan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh BMI selama periode tertentu. Pada produk ini dapat dilakukan mutasi sehingga perlu adanya perhitungan saldo rata-rata.

Misalnya :

Tuan A mempunyai tabungan dengan saldo rata-rata dalam waktu satu tahun sebesar Rp.500.000, kemudian apabila perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah 50% untuk penyimpan dana dan 50 % untuk BMI. Maka apabila dana yang diputar seluruhnya Rp. 100.000.000, dan pada akhir tahun menghasilkan laba Rp. 3.000.000, maka bagian laba yang akan dibagi dengan Tuan A adalah:

$$\frac{500.000}{100.000.000} \times 3.000.000 = 15.000$$

Dengan demikian bagian laba Tuan A adalah :

$$\frac{50}{100} \times 15.000 = \text{Rp. } 7.500$$

(c) Deposito Investasi Mudharabah

Deposito Investasi Mudharabah merupakan simpanan pemilik dana pada BMI yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan yang berdasarkan kesepakatan bersama, misalnya 70% untuk penyimpan dan 30% untuk BMI. Maka bila dana BMI yang diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba BMI. Dengan demikian variabel yang menentukan besarnya pembagian laba yang akan diperoleh penyimpan dana adalah : besarnya porsi pembagian masing-masing, lamanya jangka waktu penyimpanan, besarnya dana yang disimpan, dan besarnya keuntungan BMI selama periode tertentu.

Misalnya :

Tuan A mempunyai deposito berjangka waktu 1 tahun sebesar Rp.500.000, kemudian apabila perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah sebesar 70% untuk penyimpan dana dan 30% untuk BMI. Maka bila dana BMI yang diputar seluruhnya adalah Rp.100.000.000, dan pada akhir tahun menghasilkan laba Rp.3.000.000, maka bagian laba yang akan dibagi dengan Tuan A adalah :

$$\frac{500.000}{100.000.000} \times 3.000.000 = 15.000$$

Dengan demikian bagian laba yang menjadi bagian Tuan A adalah :

$$\frac{70}{100} \times 15.000 = \text{Rp.10.500}$$

Harus pula dipahami bahwa bagian laba yang diterima Tuan A tergantung kepada variabel-variabel tersebut diatas, sehingga dalam hal-hal tertentu bisa lebih besar dari tingkat bunga bank konvensional dan dapat pula lebih kecil. Inilah kewajaran dan keadilan yang dituntut BML.

(d) Tabungan Haji Mudharabah

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil.

(e) Tabungan Qurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah qurban dengan penarikan yang dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh

imbalan bagi hasil (mudharabah).

b. Produk penyaluran dana

(a) Pembiayaan Mudharabah

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja sepenuhnya, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan.

(b) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan untuk pembelian barang lokal atau internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan).

(c) Pembiayaan Bai Bithaman Ajil

Pembiayaan untuk pembelian barang dengan cicilan. Pembiayaan ini mirip dengan kredit investasi dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan bisa lebih dari satu tahun. BMI mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

(d) Pembiayaan Al Qardhul Hasan

Pembiayaan ini merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan dengan bank, hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo dengan daya beli yang sama sewaktu menerima pinjaman. Nasabah hanya membayar biaya-biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu kontrak, misalnya biaya penelitian proyek, notaris, upah karyawan dan lain-lain.

(e) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah ini adalah suatu perjanjian kesepakatan bersama antara bank dengan beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek atau usaha dimana resiko dan laba dibagi secara berimbang dengan penyertaan modalnya masing-masing.

c. Produk Jasa Perbankan lainnya :

(a) Letter of Credit

Pelayanan berupa penyediaan fasilitas L/C dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk perjanjian pemberian kuasa, dimana seseorang memberikan kekua-



saan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan atau usaha. Dalam hal ini seorang pembeli yang menjadi nasabah bank yang memberitahu mengenai transaksi jual belinya, dan untuk itu mengajukan permohonan untuk membuka L/C. Setelah kewajiban pembeli berkenaan dengan transaksi itu dipenuhi, bank dapat mengenakan biaya atas jasa yang telah diberikannya berdasarkan kepada prinsip al-ijarah, dalam arti perjanjian melakukan pekerjaan dengan upah.

(b) Letter of Guarance

Jaminan bank atas suatu pembayaran yang menjadi kewajiban nasabahnya. Jasa ini dapat dilegalisir dengan menggunakan bentuk perjanjian al-kafalah yaitu suatu perjanjian penanggungan dengan kreditur dimana penanggung mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban seorang debitur. Bank dalam hal ini mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban nasabahnya dalam suatu perjanjian dimana untuk jasa dapat dikenakan berdasarkan prinsip al-ijarah.

(c) Money Change atau Transfer

Untuk penukaran mata uang dapat diterapkan prinsip

al-ba'i, sedang jasa transfer dapat dilakukan atas dasar perianjian al-ijarah.

Penyelenggaraan produk jasa-jasa perbankan seperti tersebut diatas dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan BMI sejajar dengan bank-bank yang lain.

6. Beberapa Pengertian Bagi Hasil dan Bagi Hasil

Menurut Hukum Islam

a. Beberapa Pengertian Bagi Hasil

Berbicara tentang bagi hasil tidak terlepas dari kegiatan dan fungsi Bank Islam itu sendiri di Indonesia. Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil yang besarnya tidak tetap sesuai suhu keuntungan yang hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menetapkan adanya suku bunga tanpa melihat apakah perusahaan yang dibiayai untung atau rugi.

Jasa-jasa yang terdapat di Bank Muamalat tidak berbeda dengan jasa-jasa yang terdapat pada bank konvensional, yang terdiri dari :

- Mudharabah (pembiayaan bagi hasil)
- Murabahah (pembiayaan modal kerja)
- Bai Bithaman A'il (pembiayaan investasi)
- Al Qardhul Hasan (pembiayaan kebajikan)

- Rekening Giro Wadi'ah (titipan)
- Tabungan (haii, qurban, tabungan mudharabah)
- Deposito Mudharabah
- Bank Garansi (kafalah)
- Wakalah (letter of credit) dalam negeri, pengiriman uang dan inkasso)
- Jual Beli Valuta Asing (sharf)

Bila dilihat dari produk tersebut diatas, yang akan dibahas hanya mengenai mudharabah (bagi hasil) yang merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang mempergunakan prinsip bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang dibiayai.

Adapun pengertian dari mudharabah (bagi hasil) menurut beberapa pakar dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

Pengertian menurut Sayid Sabiq (1991:33)

"Mudharabah berasal dari kata Ardharbu Fil Ardhi yaitu bepergian untuk urusan dagang, mudharabah dinamakan pula qiradh, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan potongan dari keuntungannya".

Pengertian diatas memberi ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua.

Selanjutnya menurut M.Amin Azis (1991:25)

"Mudharabah adalah akad kerjasama atau perkongsian dimana modal berasal dari satu pihak dan usaha atau manajemen proyek berasal dari pihak lainnya".

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup perekonomian dan kebutuhan hidup lainnya tidak bisa diabaikan, disinilah perlu adanya perikatan. Diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, di sisi lain tidak jarang ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan atau keahlian berusaha secara produktif tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai keahlian untuk berusaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan akan dibagi antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha tersebut.

Dari brosur Bank Muamalat Indonesia pengertian bagi hasil adalah :

"Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara bank dengan nasabah penerima kredit mudharabah".

Hasil usaha bank yang dibagikan kepada penyimpan dana adalah laba usaha bank yang telah dihitung selama satu periode tertentu, misalnya satu bulan, dua bulan, enam bulan dan setiap tahun. Bahkan laba usaha bank dapat juga dihitung setiap hari. Hasil usaha nasabah penerima kredit mudharabah yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan penerima kredit mudharabah dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai oleh bank melalui kredit mudharabah dari bank, setelah melewati suatu periode tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi pajak. Sistem bagi hasil ini bukan penyertaan modal penyimpanan dana pada bank dan bukan pula penyertaan modal bank pada perusahaan si nasabah. Berbeda dengan penyertaan modal, penyimpan dana dapat menarik kembali dananya sebagian atau seluruhnya setiap waktu atau setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan kepada penerima kredit mudharabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diwajibkan untuk mengembalikan kreditnya secara mencicil atau seluruhnya pada saat yang telah ditetapkan.

Pengertian menurut H. Idris Ahmad (1989:106)

Pada dasarnya mudharabah termasuk dalam akad pengkongsi-an antara dua orang atau lebih yang mengadakan kerjasama dalam melakukan suatu kegiatan perekonomian atau perdagangan dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal."

Pengertian di atas kerjasama antara bank atau antara dua orang atau lebih dengan seorang pengusaha, yang secara bersama-sama memodali suatu proyek atau usaha dengan sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang besarnya sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan.

Selanjutnya dalam brosur Bank Muamalat Indonesia dikatakan

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah, dimana bank bersedia memberikan modal investasi dan modal kerja, sedangkan pengusaha menyediakan proyek beserta tenaga kerja dan pengelolannya."

Didalam pembiayaan mudharabah ini pihak bank disebut sebagai shahibul maal dan pengusaha sebagai mudharib sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut pendapatan yang dijalankan oleh pengusaha dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dimana keduanya terikat pada perjanjian yang telah dibuatnya. Apabila mengalami kerugian maka bank akan menanggungnya dan pengusaha akan kehilangan imbalan dari hasil kerja keras yang telah dikeluarkan selama proyek berlangsung.

Pengertian bagi hasil (mudharabah) dikemukakan pula oleh M.Muslehuddin (1990:63)

Mudharabah berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu

perjanjian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama, seperti 1/2 dari keuntungan atau 1/4 dan sebagainya, disini dipaparkan bahwa mudharabah secara umum merupakan suatu perjanjian berkongsi saling membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan ekuiti, walaupun tidak harus selamanya begitu. Semua kerugian biasanya dianggap sebagai sifat modal dan resiko dari modal. Mudharib atau agen tidak mengalami kerugian kecuali para tenaga kerja, dengan demikian golongan ahli fiqih Hanafi tidak menyebutkannya sebagai perkongsian yang sebenarnya."

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah. Pihak bank sebagai penyedia modal yang dalam hal ini disebut sebagai shahibul maal dan nasabah atau sebagai pemanfaat modal yang diberikan oleh bank yang dalam hal ini disebut mudharib.

Sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut, pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak terikat pada perjanjian yang telah dibuatnya. Apabila dari usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut terdapat suatu keuntungan, maka akan berbagi hasil sesuai kesepakatan kedua pihak dan apabila mengalami kerugian maka bank akan menanggungnya dan pengusaha akan kehilangan imbalan dari hasil kerja keras yang telah dikeluarkan selama proyek

berlangsung.

Tujuan pembiayaan mudharabah ini adalah untuk membina kerjasama antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian atau peluang dibidang usaha dengan pihak yang mempunyai keahlian dan untuk berusaha agar dana yang dimiliki oleh penyedia modal (shahibul maal) dapat dipergunakan untuk berusaha dibidang perekonomian sehingga fungsinya menjadi produktif.

Dalam melakukan kerjasama usaha tersebut, kedua belah pihak terikat pada perjanjian yang telah mengikatnya sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 yang berbunyi sebagai berikut :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Dari bunyi pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa setiap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagai konsekuensinya apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya

melalui gugatan perdata.

Dengan demikian dalam perjanjian bagi hasil ada dua subyek hukum, yaitu :

- (a) Debitur, merupakan perorangan atau bertindak sebagai badan hukum yang menjalankan suatu usaha beserta tenaga kerjanya, dimana dana yang diperoleh dari pihak kreditur.
- (b) Kreditur, ialah pihak penyedia dana, dimana ia memberikan modal kepada pihak lain untuk dimanfaatkan modalnya, dalam hal ini diinginkan terdapat suatu keuntungan dari modal yang telah diberikan.

Sedangkan yang menjadi obyek dari perjanjian bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha yang telah dijalankan.

b. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

Sistem bagi hasil menurut Bank Islam, yaitu yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak dan akan merangsang orang-orang serta pengusaha-pengusaha kecil yang lemah permodalan. Hal ini diperuntukkan guna mendirikan usaha baru dan mengembangkan usaha yang sedang berlangsung atau dijalankan. Keadaan yang semacam ini diharapkan akan mengakibatkan muncul kegiatan-kegiatan usaha baru didalam masyarakat

sehingga kualitas dan kuantitas kegiatan usaha akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka mudharabah atau bagi hasil yaitu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal menyediakan seluruh modal yang diperlukan dan pihak pengusaha akan melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis yang bukan penyelewengan dan keluar dari kesepakatan, maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian dibidang modal, sedangkan pihak pengusaha akan menanggung kerugian tenaga dan waktu serta kehilangan keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

Bagi hasil memiliki pengertian yang tidak dapat didefinisikan, namun dalam prinsipnya dapat digambarkan secara jelas, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan dari perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa bagi hasil menurut hukum Islam tidak dapat lepas dari ketetapan yang telah diatur oleh syariat Islam, sehingga demikian ketetapan bagi hasil yang ditetapkan hukum Islam tidak berlaku bagi sistem konvensional yang pada masa sekarang ini

diadakan tolak ukur didalam masyarakat, dimana masyarakat lebih banyak menggunakan sistem konvensional karena didalamnya terdapat keuntungan yang berupa bunga.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi hasil menurut hukum Islam tidak mengenal adanya bunga melainkan suatu sistem bagi hasil yang pelaksanaanya dilakukan dengan membagi keuntungan yang telah disepakati dan menanggung kerugian secara bersama-sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia yang terletak di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman No.2 Jakarta Pusat. Alasan penulis memilih lokasi tersebut disebabkan:

- a. Bank Muamalat Indonesia merupakan pusat Bank Islam di Indonesia yang pertama dan telah melakukan transaksi di bidang perdagangan dan keuangan dengan prinsip bagi hasil.
- b. Sebagai pusat informasi mengenai sistem perbankan Islam, sehingga data yang diperoleh diharapkan cukup representatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis peroleh dari penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer ini penulis peroleh melalui penelitian secara langsung kepada Kantor Bank Muamalat Indonesia di Jakarta dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak bank, yakni pimpinan BMI, 2 orang Staf

Biro Riset BMI, serta 3 orang nasabah Bank Muamalat Indonesia.

b. **Data Sekunder**

Data Sekunder ini penulis peroleh melalui buku-buku, brosur, makalah, serta dokumen-dokumen resmi dari instansi yang erat kaitannya dengan judul bahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara dengan pimpinan BMI, 2 orang Staf Biro Riset BMI, dan 3 orang nasabah Bank Muamalat Indonesia.

4. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka penulis menganalisis data tersebut dengan analisis Kualitatif Deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Bagi Hasil dalam Praktek Bank Muamalat Indonesia, Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil serta Keunggulan Bank Muamalat

- a. Sistem Bagi Hasil dalam Praktek Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini dilihat pada pemegang saham Bank Muamalat Indonesia yang mana mayoritas sahamnya berada di tangan beberapa orang anggota masyarakat sehingga keberadaan Bank Muamalat Indonesia tidak hanya dimiliki oleh pengurusnya atau Majelis Ulama Indonesia akan tetapi Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu wadah perekonomian umat Islam Indonesia khususnya di bidang perbankan karena Bank Muamalat Indonesia merupakan milik masyarakat. Tumbuh suburnya sepenuhnya berada di tangan masyarakat.

Dana yang dimiliki oleh lembaga ini sangat potensial di tengah adanya kebijakan uang ketat. Hal ini membuktikan

kan bahwa minat masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia sangat tinggi karena tidak menginginkan ia terkungkung dalam bunga. Sebagai konsekuensi bila seseorang menggunakan fasilitas pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia berarti orang tersebut telah meminjam uang miliknya orang banyak. Dana itu bersumber dari masyarakat yang kreatif menabung, apa pula yang berasal dari zakat, infaq masjid dan shadaqah maupun majelis ta'lim. Semua pemilik dana tersebut mempercayakan kepada Bank Muamalat Indonesia untuk mengelolanya dan suatu saat pemilik dana tersebut akan mengambil kembali modalnya beserta keuntungannya.

Oleh karena itu seseorang yang meminjam uang pada Bank Muamalat Indonesia berarti pula ia telah meminjam uang kepada masyarakat banyak, bilamana ia mengelola uang tersebut dengan tidak baik maka akan menimbulkan kerugian bagi orang banyak, maka dalam hal ini debitur dituntut untuk senantiasa menjadi usahawan yang jujur dan profesional demi perbaikan umat.

Jadi perjanjian bagi hasil ini terjadi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu persetujuan yang dikendaki oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya perjanjian dan perikatan ini terjadi setelah adanya suatu kesepakatan artinya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilakukan sejak terca-



painya suatu kesempatan.

Dengan demikian pada awal teriadinya perjanjian bagi hasil timbul karena adanya suatu perjanjian antara pihak debitur (orang yang mendapatkan pembiayaan untuk usaha) dengan pihak kreditur. Dimana keduanya mengikatkan diri pada suatu persetujuan untuk membagi hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha berdasarkan persetujuan keduanya dan kepada pihak debitur dituntut untuk melunasi pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur dengan cara cicilan setelah debitur mempunyai laba dan sesuai dengan ketentuan bersama tetapi tidak adanya suatu prosentase bunga yang ditentukan sebelumnya.

Pembiayaan bagi hasil ini terjadi pula karena salah satu pihak memerlukan modal untuk kelangsungan usaha yang dijalankannya dan ia mempunyai managerial skill yang baik sedangkan modal untuk menjalankannya tidak ada.

b. Perbedaan Bunga Pada Bank Umum dan Bagi Hasil Pada Bank Muamalat

Persoalan bunga pada Bank Umum dan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia adalah persoalan tentang kepastian dan ketidakpastian, berusaha dan tidak berusaha. Pada Bank Umum kepastian akan keuntungan sudah dapat ditentukan sebelumnya, sedangkan pada Bank Muamalat ter-

gantung pada suksesnya nasabah.

Kekuatan utama pada Bank Umum terletak pada bunga, sedangkan kekuatan utama pada Bank Muamalat justru terletak pada dihapuskan bunga dan diterapkannya sistem bagi hasil. Dalam sistem bunga hubungan antara nasabah dengan bank didasarkan pada hubungan debitur-kreditur, sedangkan dalam sistem bagi hasil hubungan antara nasabah dengan bank adalah didasarkan pada hubungan kemitraan, oleh karena itu bunga senantiasa bebas dari resiko, sedangkan bank dengan bagi hasil senantiasa berhadapan dengan resiko.

Dari hasil wawancara penulis dengan Aryo (Staf Biro Riset BMI) pada tanggal 13-4-1996 diperoleh keterangan tentang perbedaan bunga dengan bagi hasil. Adapun perbedaan tersebut adalah :

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang di pinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

Bunga

Bagi Hasil

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekali pun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"

Eksistensi bunga diragu (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam

Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil

Dari penjelasan di atas, nyatalah kiranya perbedaan antara bunga pada Bank Umum dan bagi hasil pada Bank Muamalat.

Di samping sistem bagi hasil yang telah disesuaikan di atas, masih ada bentuk lain yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam operasionalnya. Bentuk tersebut adalah sistem pembiayaan perdagangan atau disebut juga dengan sistem jual beli dengan margin keuntungan. Pada Bank Umum sistem ini disebut dengan kredit pemilikan barang. Perbedaannya terletak pada bunga pada Bank Umum dan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan Bank

Muamalat Indonesia.

Untuk mengetahui kapan Bank Muamalat Indonesia menerapkan sistem bagi hasil, sistem perdagangan tergantung dari jenis produk yang disajikan. Dalam hal jenis produk yang disajikan Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk Mudharabah dan Al Musyarakah maka sistem yang diterapkan adalah sistem bagi hasil, sedangkan dalam bentuk murabahah dan bai bithaman ajil maka yang digunakan sistem perdagangan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia dapat dipergunakan sebagai jasa perbankan dalam masyarakat.

Perbedaan bunga dengan bagi hasil juga dikemukakan oleh Adiwarmanto (Staf Biro Riset BMI) yang penulis wawancarai pada tanggal 17-4-1996. Adapun perbedaannya adalah:

Bagi hasil'	Bunga
Pada saat booming	
- Return bank lebih tinggi pada saat terjadi ekonomi booming	Return bank konstan sesuai yang telah ditetapkan di awal
- Mudharib dapat menyelesaikan pembiayaannya lebih cepat pada saat booming	Booming tidak dapat terpengaruh pada waktu pelunasan

Bagi hasil	Bunga
- Keuntungan akan lebih tinggi bagi mudharib dan akan mempercepat pelunasan	Keuntungan yang di dapat debitur sering digunakan untuk hal yang berbau konsumtif peluang kredit bermasalah lebih besar
Pada saat resesi	
- Pembayaran dari si mudharib disesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan pada saat itu	Pada saat resesi debitur terbebani oleh biaya bunga yang tetap walaupun pendapatannya menurun
- Nasabah tetap mempunyai motivasi untuk memproduksi	Debitur rugi atau kehilangan motivasi untuk terus memproduksi karena sebagian besar hasil usaha hanya untuk membayar bunga
- Memperkecil peluang pembiayaan bermasalah karena nasabah mempunyai kesempatan untuk recovery	Menambah peluang kredit bermasalah akibat debitur menghentikan usahanya

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil cukup representatif di masyarakat sebagai jasa perbankan.

Dengan demikian sebuah fase baru telah muncul. Dimana konsep pembiayaan suatu kegiatan usaha dengan sistem bagi hasil (Profit and loss sharing) akan dapat menjadi sistem alternatif dalam kegiatan perbankan.

c. Keunggulan Bank Muamalat Indonesia

Bank Islam mempunyai keunggulan antara lain :

- (a) Keunggulan Bank Muamalat terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- (b) Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas Bank Muamalat menjadi sangat luas.
- (c) Dengan adanya sistem bagi hasil maka oleh penyimpan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dan naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- (d) Bahwa penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Muamalat dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang andal.
- (e) Bahwa dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka persaingan antara Bank Islam berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina

nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.

2. Tata Cara Praktek Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Muamalat Sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat

a. Tata Cara Praktek Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia

Tata cara pelaksanaan bagi hasil ini merupakan konsep dasar dari sistem operasi Bank Islam yakni syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'An dan Hadits Muhammad SAW.

Bank yang berdasarkan syariah Islam ini berfungsi mengumpulkan dana dari mereka yang percaya bahwa dana mereka akan aman dan menguntungkan jika disimpan dan dikelola di bank tersebut, dan kemudian bank menyalurkan dana tersebut kepada mereka yang membutuhkan untuk menjalankan atau memutar usaha-usaha ekonomi mereka. Dalam pelaksanaan bagi hasil pada tiap-tiap produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui beberapa fasilitas untuk para penabung yang disediakan oleh Bank Muamalat Indone-

sia dan juga membuka beberapa jenis penyaluran dana yang dapat diberikan pada semua sektor ekonomi, seperti sektor pertanian, industri pertambangan barang dan jasa, pertambangan dan koperasi. Biasanya usaha-usaha yang dibiayai oleh Bank Muamalat Indonesia adalah jenis usaha yang berjangka waktu pendek dan mempunyai resiko yang rendah.

Pada pembiayaan mudharabah (bagi hasil) partisipasi bank dalam bidang manajemen tidaklah aktif, artinya partisipasi yang bersifat pasif dan mengamankan kepentingan Bank Muamalat secara tidak langsung, artinya Bank Muamalat Indonesia hanya dapat menjadi pengawas dan pengontrol saja tanpa dapat melaksanakan kebijaksanaan yang menurutnya harus diambil. Jadi disini tidak ada perwakilan manajemen dari Bank Muamalat dalam pengelolaan usaha secara langsung, yang ada hanyalah pengawas dan supervisi yang sifatnya mengamankan kepentingan bank secara dini bila usaha tersebut mengarah kepada kerugian, yaitu dengan cara mengembalikan modal yang ditempatkannya.

Terhadap pembiayaan medharabah (bagi hasil) ini tidak dikenakan bunga, tetapi dikenakan biaya administrasi dalam nilai nominal dan diikat dengan perjanjian bagi hasil selama pendapatan dari bagi hasil belum menutupi

jumlah tertentu dari yang diperjanjikan, maka pemilikan barang modal tersebut masih ada pada bank.

Dalam hubungannya dengan penjelasan di atas, akan diuraikan beberapa hal mengenai tata cara pelaksanaan bagi hasil, yaitu :

- (a) Tata cara bagi hasil usaha nasabah penerima pembiayaan investasi Al Mudharabah dengan Bank Islam :
- Bank menyediakan 100% pembiayaan suatu proyek usaha.
 - Pengusaha mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank namun bank mempunyai hak untuk tidak lanjut dalam pengawasan.
 - Bank dan pengusaha sepakat melalui negoisasi tentang porsi bagian untung masing-masing.
 - Apabila terjadi rugi, bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan, sedangkan pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, managerial skill serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.
- (b) Tata cara bagi usaha nasabah penerima pembiayaan investasi Al Musyarakah dengan bank Islam :
- Bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek yang dianggap feasible berdasarkan prinsip Al Musyarakah (Project Financing Participation)
 - Dalam skema pembiayaan ini bank dengan nasabah atau

nasabah-nasabahnya menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama.

- Semua pihak termasuk bank mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam management perusahaan. Demikian juga semua pihak berhak untuk menggugurkan hak tersebut.
 - Semua pihak melalui suatu negoisasi menyetujui nisbah pembiayaan keuntungan usaha. Besarnya nisbah pembagian keuntungan ini tidak semestinya harus sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing (mungkin ada beberapa pihak yang memberikan managerial skill tambahan)
 - Seandainya terjadi kerugian dalam usaha maka masing-masing tidak bertanggung jawab kecuali sebatas besar penyertaan modalnya.
- (c) Tata cara pemberian imbalan kepada para pemegang rekening giro wadi'ah, rekening tabungan mudharabah, dan rekening deposito mudharabah :
- Mula-mula bank menetapkan berapa persen dana-dana yang disimpan di bank Islam itu mengendap dalam satu tahun sehingga bisa dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut statistik, dana dari simpanan giro wadi'ah hanya mengendap kurang lebih dari 70%,

tabungan mudharabah 100%, dan deposito mudharabah tergantung dari jangka waktunya masing-masing yaitu apabila 1 tahun berarti kurang dari 100%, dan apabila lebih dari 1 tahun lebih dari 100%. Prosentase dana yang mengendap ini menunjukkan prosentase dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank.

- Bank menetapkan jumlah masing-masing " dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank " menurut jenis giro wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah sesuai dengan jangka waktunya. Caranya ialah dengan mengalikan prosentase dana yang mengendap dari masing-masing jenis simpanan dengan jumlah simpanan yang terjadi menurut jenisnya itu.
- Bank menetapkan jumlah "Pendapatan bagi hasil bank untuk masing-masing jenis simpanan dana ". Caranya ialah dengan mengalikan hasil bagi dari jumlah " dana simpanan yang berhak atas bagi hasil bank seluruhnya dengan jumlah "pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan" yang diperoleh seluruhnya.
- Bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana, sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku. Sebagai contoh bonus bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening giro wadi'ah adalah 75% ; 25%, bagi hasil



antara bank dengan pemegang rekening tabungan mudharabah 50% : 50%, bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening deposito mudharabah 30% : 70%.

- Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

Dengan demikian bagi hasil untuk masing-masing penyimpanan dana dapat diperhitungkan untuk setiap saat yang dikendaki, bisa satu tahun, satu bulan, satu minggu, bahkan setiap hari.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan bagi hasil, dapat diuraikan mengenai pelaksanaan pemberian untuk hasil produk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan Murabahah

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan, misalnya satu minggu, satu bulan, dua bulan dan seterusnya. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi yang dilakukan dengan cara berjual beli secara murabahah.

Pembiayaan murabahah ini ditujukan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti rumah, tanah, mobil dan lain-lainnya.

Murabahah ini mirip modal kerja yang dilakukan oleh bank konvensional, oleh karena sifatnya konsumtif, pembiayaan ini mempunyai jangka waktu dibawah satu bulan (pembiayaan jangka pendek).

Cara pelaksanaan pembiayaannya adalah sebagai berikut :

- Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.
- Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atau bahan baku produksi atas nama bank dan sebelum debitur melunasi pembiayaan ini maka sertifikat pembelian atas barang tersebut dipegang oleh bank.
- Bank menjual barang atau bahan baku tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli tambah dengan keuntungan bank.
- Nasabah membeli atau bahan baku tersebut dan pembayarannya dengan cara tangguh (pada tanggal jatuh tempo).
- Pembiayaan Bai Bithaman Ajil

Pembiayaan ini adalah pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan bai bithaman ajil adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) yang dilakukan dengan cara berjual beli secara bai bithaman ajil ini

berjangka waktu diatas satu tahun (pembiayaan berjangka panjang). Bedanya dengan pembiayaan murabahah adalah pada cara pelunasan hutang dimana pada pembiayaan bai bithaman ajil dilunasi secara tangguh atau cicilan berjangka waktu diatas satu bulan.

Cara pelaksanaan pembiayaan bai bithaman ajil yaitu:

- Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.
- Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank, melakukan pemberian barang modal atas nama bank.
- Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bank (margin)
- Nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya dilakukan dengan secara mencicil dan dilunasi sampai jatuh tempo.

- Pembiayaan Musyarakah

Adalah suatu perjanjian bersama antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk menyertakan modal masing-masing pada suatu proyek.

Semua pihak termasuk bank, berhak untuk ikut serta dalam manajemen proyek, dan secara bersama-sama menentukan tingkat pembagian laba yang mungkin diperoleh proyek tingkat pembagian atau nisbah pembagian laba ini

tidak harus senantiasa sebanding dengan prosentase penyertaan modal masing-masing karena mungkin ada sebagian pihak yang memberikan pemasukan dana lebih dari pihak yang lain. Dalam hal mengalami kerugian masing-masing pihak tidak bertanggung jawab kecuali sebatas besarnya prosentase modal masing-masing.

- Pembiayaan Al Qardhul Hasan

Merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam antara peminjam dana yang meminjam (pemilik barang) dengan tidak mensyaratkan terlebih dahulu adanya tambahan biaya. Peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama pada waktu meminjam semula.

Bank memberi pinjaman kepada orang (Pengusaha) yang betul-betul memerlukan pinjaman, namun bank tidak dapat meminta tambahan dari nilai yang dipinjam, tetapi bank dapat menerima pemberian kelebihan sebagai tanda sukarela dari peminjam. Sebagai tanda terima kasih.

Tujuan dari peminjam ini adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan mendesak. Peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama pada mereka yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik. Dana Al Qardhul Hasan dapat berasal dari dana zakat, Infaq dan Shadaqah yang dititipkan baziz di Bank Muamalat.

- Pembiayaan Mudharabah

Suatu perjanjian yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah dimana bank bersedia memberikan modal investasi dan modal kerja dimana bank berfungsi sebagai penyedia modal, sedangkan pihak pengusaha menyediakan proyek beserta profesional managernya. Biasanya perjanjian mudharabah ini berjangka waktu pendek atau menengah, atas dasar bagi hasil. Penerima kredit diwajibkan melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjiannya yang telah disepakati.

Adapun produk Bank Muamalat Indonesia yang telah mutlak melakukan bagi hasil adalah :

- Tabungan mudharabah dengan proporsi bagi hasil untuk bank 50% dan untuk nasabah 50%

Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di Bank Muamalat yang dalam hal ini bank bertindak sebagai mudharib dan deposan sebagai shahibul maal. Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shahibul maal sesuai nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

Contoh :

Saldo rata-rata tabungan Bapak A di Bank Muamalat

pada tanggal 1 April 1996 Rp. 500.000,- nisbah bagi hasil 50% : 50%. Diasumsikan total saldo rata-rata dana tabungan mudharabah pada bank Islam Rp.100.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan sebesar Rp.3.000.000,- maka pada tanggal 1 Mei 1996 nasabah akan memperoleh dana bagi hasil. Untuk menentukan berapa dana bagi hasil untuk Bapak A dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Saldo rata-rata nasabah
 _____ x laba tab./bln x nisbah bh=b.hsl
 Saldo rata-rata tab.BMI

Rp. 500.000,-
 _____ X Rp. 3.000.000,- = Rp. 15.000,-
 Rp. 100.000.000,-

50
 _____ x Rp. 15.000,- = Rp. 7.500,- sebelum dikurang pajak
 100

- Deposito Investasi Mudharabah

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Contoh :

Tuan A menempatkan dana Deposito Investasi Mudharabah di BMI sebesar Rp. 1.000.000 dalam jangka waktu satu bulan, dengan nisbah bagi hasil 70% : 30% (untuk nasabah 70% dan bank 30%). Diasumsikan total dana deposito investasi mudharabah di bank sebesar Rp. 250.000.000, dan

keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito sebesar Rp. 6.000.000, maka pada saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil,

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000}}{\text{Rp. 250.000.000}} \times \text{Rp. 6.000.000} = \text{Rp. 24.000}$$

$$\frac{70}{100} \times \text{Rp. 24.000} = \text{Rp. 16.800}$$

bagi hasil untuk bank adalah :

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000}}{\text{Rp. 250.000.000}} \times \text{Rp. 6.000.000} = \text{Rp. 24.000}$$

$$\frac{30}{100} \times \text{Rp. 24.000} = \text{Rp. 7.200,-} \text{ sebelum dikurangi pajak}$$

- Rekening Giro Wadi'ah

Dana nasabah yang dititipkan di bank, setiap nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan dari pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus yang diberikan lebih kecil dari prosentase yang diberikan pada bank yaitu hanya 25%.

Contoh memperhitungkan giro wadi'ah adalah :

Saldo rata-rata rekening giro wadi'ah Tuan C di bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 1.000.000, (saldo minimum untuk mendapatkan bonus). Bonus yang akan diberikan oleh kepada bank nasabah giro adalah 25%. Diasumsikan total saldo rata-rata dana giro di BMI sebesar Rp. 200.000.000, dan keuntungan yang diperoleh untuk dana giro wadi'ah

adalah sebesar Rp. 6.000.000, maka akhir bulan nasabah akan memperoleh bonus dari bank sebesar :

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000,}}{\text{Rp. 200.000.000,}} \times \text{Rp. 6.000.000,} = \text{Rp. 30.000,}$$

25

$$\frac{\text{---}}{100} \times \text{Rp. 30.000} = \text{Rp. 7.500,-} \text{ sebelum dikurangi pajak}$$

Dari uraian diatas, dapat terlihat dengan jelas pelaksanaan sistem bagi hasil dari tiap-tiap produk yang ditawarkan oleh bank Muamalat Indonesia, dalam penerapan sistem bagi hasil tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Pada dasarnya syarat dari pelaksana sistem bagi hasil ini adalah pemanfaatan dana haruslah mempunyai itikad baik dalam memanfaatkan dana atau modal yang diberikan oleh pemodal dan ia dapat memberikan keuntungan yang layak guna prestasi kedua belah pihak.

b. Bank Muamalat Indonesia Sebagai Penunjang

Perekonomian Masyarakat

Dalam perekonomian negara yang sedang membangun serta rendahnya tingkat pendapatan penduduk maka mobilitasi dana masyarakat dalam negeri sangat penting, karena itu kebijaksanaan penghimpun dana masyarakat sangat diutamakan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk menggalang

potensi ekonomi umat Islam yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, sadar akan hal tersebut Bank Muamalat Indonesia merasa terpanggil untuk memberikan peranannya.

Bank Muamalat Indonesia yang dijalankan sesuai syariah Islam merupakan badan yang memobilisasi dana masyarakat Islam yang berkelebihan untuk disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan dana sejalan dengan yang disahkan menurut sistem perbankan yang membolehkan pengoperasiannya di luar sistem perbankan konvensional.

Dengan dihapuskan sistem bunga dan digantikan dengan sistem bagi hasil maka apabila bank Islam telah berkembang dalam jumlah yang cukup berarti, diperkirakan perekonomian akan tumbuh dengan pesat.

Hapusnya bunga dan melalui fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil, masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha sehingga menimbulkan ladang-ladang usaha baru, berkembangnya ladang-ladang usaha baru akan menimbulkan lebih banyak lagi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi dan pertambahan ekonomi.

Peranan Bank Muamalat Indonesia dengan sistem bagi hasil pada rakyat kecil di pedesaan cukup membantu dise-

babkan bank tersebut tidak bisa mengharapkan penduduk segera menyicil kredit yang disalurkaninya oleh suatu usaha sebelum usaha itu memberikan hasil, oleh karena itu bank yang dibutuhkan oleh penduduk adalah bank yang berani melakukan investasi pada usaha tertentu yang telah diperhitungkan resikonya, bank yang memang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut adalah bank Islam dengan fasilitas pembiayaan investasi yang disebut Al Mudharabah dan Al Musyarakah serta kredit-kredit kebajikan yang disebut Al Qardhul Hasan, dimana bisa bersifat lintas wilayah dari wilayah yang kaya ke wilayah yang miskin karena dananya berasal dari pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

Berikut ini komentar dari nasabah Bank Muamalat Indonesia, Achmad, seorang pengusaha bordir (17-4-1996)
"Saya kini mendapatkan modal usaha sebesar Rp.6.250.000 dari BMI, sebelum ini saya sudah punya 2 mesin jahit. Dengan bantuan dana ini saya akan menambah mesin jahit lagi sehingga bisa menambah jumlah produksi dan mempercepat pekerjaan, dan sisanya buat pendukung keperluan usaha. Saya senang dengan kehadiran BMI karena sesuai syariah Islam selain itu pengambilan modal dari BMI prosedurnya mudah".

Komentar berikutnya juga dikemukakan oleh H.Zakariah

(17-4-1996)

"Saya sudah lama menantikan kehadiran BMI, dan saya berterima kasih atas bantuan modal yang diberikan, saya harap perusahaan saya bisa berkembang besar dan dapat menampung tenaga kerja. Saya berharap BMI yang berlandaskan syariah Islam dengan sistem bagi hasil ini bisa lebih agresif dalam mengembangkan usahanya".

Pernyataan lain diungkapkan oleh Sihombing Ketua 1 Koperasi Taksi Indonesia (18-4-1996)

"Kami berhubungan dengan BMI bulan Oktober 1992, dimana kami menambah 238 unit taksi, dan ini tahap pertama dimana kami mendapatkan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Proses permohonan pembiayaan diajukan KTI kepada BMI hanya memakan waktu 3 bulan. Uang muka yang disetorkan kepada BMI per unit taksi Rp.6,5 juta. Anggota KTI menyettor ke BMI Rp. 29.653 per hari untuk sebuah unit taksi, kemudian KTI menyettor ke BMI Rp. 771.520 per bulan selama 45 bulan terhitung mulai bulan keempat setelah menerima taksinya. Cicilan untuk tahap kedua para anggota diwajibkan menyettor Rp. 31.243 per hari. Kami bersyukur karena termasuk dalam program BMI, bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat Indonesia sudah semestinya".

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa Bank Muamalat Indonesia dengan sistem bagi

hasil sudah dapat diterima dalam masyarakat Indonesia, serta memberi kemudahan bagi beberapa masyarakat yang telah menggunakan jasa perbankan tersebut.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

- (a) Sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat Indonesia tidak lepas dari ketentuan yang diterapkan oleh syaria'ah Islam. Olehnya itu prinsip keuntungan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dan prinsip inilah yang membedakan antara Bank Muamalat dengan Bank Konvensional.
- (b) Tata cara praktek bagi hasil diterapkan pada beberapa produk tertentu. Dalam praktek perbankan syaria'ah ini, bank bertindak sebagai mudharib sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal, dalam besarnya nisbah bagi hasil akan dibagikan setiap bulan sesuai kesepakatan misalnya 50:50, 30:70, 55:45, dan seterusnya.
- (c) Peranan Bank Muamalat Indonesia dalam perekonomian secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan perkapita sebahagian masyarakat Islam yang telah menggunakan jasa Bank Muamalat Indonesia. Para nasabah memilih bank tersebut karena sesuai dengan

animo dan pengambilan kredit pada bank mudah.

b. Saran

- (a) Mengingat pembiayaan mudharabah merupakan suatu pola pembiayaan yang rumit dan diperlukan kecermatan dalam perhitungan akuntansi dan profesionalisme yang tinggi maka diperlukan kepastian hukum yang jelas dan harus mensyaratkan suatu jaminan yang menurut kemampuan kreditur tidak akan membentakan debitur, akan tetapi tidak meringankannya yaitu dengan cara melibatkan pihak bank yang profesional untuk ikut menentukan dalam perhitungan pembiayaan proyek yang akan dilakukan pengusaha serta terlibat langsung dalam usaha tersebut.
- (b) Khusus mengenai pendapat masyarakat yang menganggap bahwa bunga bank sama dengan riba, hendaknya Bank Muamalat memanfaatkan peluang tersebut dengan memperkenalkan prinsip bagi hasil kepada masyarakat tersebut dengan demikian apabila masyarakat telah mengetahui tentang prinsip tersebut, maka bagi mereka tersedia alternatif untuk menabung dengan sistem keuntungan yang dikehendakinya, sehingga pada akhirnya minat masyarakat yang semula tidak mau menabung karena menganggap pembagian keuntungan yang

satu tidak cocok baginya maka animo tersebut dengan sendirinya dapat tersalurkan dengan prinsip pembagian keuntungan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Azis, 1991. Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Bangkit, Jakarta.
- Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993. Bunga Bank Dalam Islam, Al Ikhlas, Surabaya.
- Ahmad Azhar Basyir, 1977. Hukum Islam Tentang Riba Hutang Piutang dan Gadai, Alma Arif, Bandung.
- Fuad M. Fachruddin, 1985. Riba Dalam Bank, Koperasi, Asuransi dan Perseroan, Alma Arif, Bandung.
- Helmi Karim, 1993. Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim Lubis, 1995. Ekonomi Islam, Kalam Mulia, Jakarta.
- Idris Ahmad, 1986. Fiqh Syafi'i, Karya Indah, Jakarta.
- Karnaen Perwataatmadja dkk, 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- Mannan, A., 1993. Ekonomi Islam Teori dan Praktek, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- Ma'mun Rauf, A dkk, 1994. Muamalat, Lembaga Studi Islam, UMI, Ujung Pandang.
- Muslehuddin, M., 1990. Sistem Perbankan Dalam Islam, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 1985. Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
- Sayid Sabiq, 1991. Fikh Sunnah Tentang Sewa Menyewa / Koperasi Islam, Kalam Mulia, Jakarta.
- Syabirin Harahap, 1984. Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam, Pustaka Al Husna, Jakarta.
- Zuhri, M., 1996. Riba dan Masalah Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumber Lain :
- Bank Muamalat Indonesia, Brosur, Makalah.

Departemen Agama RI, 1992, Al Qur'an dan Terjemahannya,
Gema Risalah Press, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992,
tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perbankan.

10. Permintaan L/C konfirmasi	Tergantung biaya Bank Luar Negeri
1. Pemberitahuan/Advising L/C & Amendmend L/C	
a. Nasabah	USD 15
b. Bukan Nasabah	USD 30
2. Negosiasi Pembayaran Wesel atau Dokumen	1/4% min. USD 25, max USD 2.000 + biaya kurir.
3. Pengesahan PEB	
a. Dengan L/C	Bebas
b. Tanpa L/C	Rp. 25.000,-
4. Diskonto Wesel Ekspor	% diskonto ditetapkan Treasury + biaya administrasi Rp. 10.000,-
5. Penagihan Dokumen Ekspor Tanpa L/C (Outward Documentary Collection)	1/8% min. USD 15, max. USD 100 + biaya kurir + biaya Bank LN
6. Protest	Tergantung biaya Bank LN + biaya Telex pendek
7. Transfer UC	USD 15 + biaya Telex panjang/surat
1. Penerbitan	1% per 3 bulan min. Rp. 50.000,- + biaya Telex panjang/surat
2. Perambahan nilai dan jangka waktu	1% per 3 bulan min. Rp. 50.000,- + biaya Telex panjang/surat
3. Perubahan lain-lain	Rp. 20.000,- + biaya Telex panjang/surat
1. Telex panjang LN & DN	Rp. 60.000,-
2. Telex pendek/singkat	Rp. 30.000,-
3. Fax	Rp. 5.000,-
4. Kurir servis	USD 35
5. Surat/pos	Rp. 10.000,-
6. Pencocokan Test Key pada Bank lain	Tergantung biaya Bank yang bersangkutan
7. Peranikan Tunai antar kota	Rp. 5000,-

KANTOR PUSAT
Gedung Arthaloka
Jl. Jend. Sudirman No. 2 Jakarta 10220
PO BOX 10049 JKT 10000
Telp. (021) 251 1414 / 51 / 70
Fax. 251 1453 / 65
No. Telex : 65070 BHFIX IA

KANTOR-KANTOR CABANG

Bandung
Jl. Buah Batu No. 276 A - Bandung 40145
Telp. (022) 305 919, 307 253, 309 9229
Fax. 309 393

Semarang
Gedung BPD Tower Lt. 2, Jl. Pemuda No. 142
Semarang 50132
Telp. (024) 556 527, 547 432-5 / 53
Fax. 547 429

Surabaya
Jl. Raya Darmo No. 81 - Surabaya 60265
Telp. (031) 578 491, 561 1232
Fax. 577 861

KANTOR-KANTOR CABANG PEMBANTU

Cipulir
Ruko Cipulir Plaza
Jl. Cileduk Raya 18 Cipulir - Jakarta 12230
Telp. 082, 143 051, 270 0075-9

Serpong
Ruko BSD Plaza
Jl. Serpong Sektor IV
Kav. D. 73 Serpong - Tangerang 15310
Telp. 082, 143 073, 537 0276, 537 1036 - 7
Fax. : 537 1038

Patriawati
Jl. RS Patriawati 15 C-D
Jakarta 12420
Telp. 750 8746, 750 9720 - 1
Fax. 750 9723

Katimalang
Ruko Duta Permata Plaza
Blok B II No. 21 - 22
Bekasi Selatan 17145
Telp. 884 0867
Fax. 881 6983

KANTOR-KANTOR KAS

Ai Azhar
YPI Ai Azhar Pusat
Jl. Sangsungan - Kebayoran
Jakarta 12110
Telp. 725 3403 - 4

Cue Muliha
Jl. Cue Muliha No. 1 Menteng
Jakarta 10350
Telp. 315 4901 - 7

Ai Kamal
Komp. RSI Ai Kamal Kedoya
Jakarta 11520
Telp. 580 8962 - 3

Ar Rahman
Jl. Dr. Saharjo No. 100
Jakarta 12960
Telp. 830 1965 - 6

Muhammadiyah
Jl. Balai Pustaka Barat No. 2
Rawamangun - Jakarta 13220
Telp. 470 4508 - 9

Asy Syifa (RSCM)
Jl. Krasa - Jakarta 10430
Telp. 291 4060 - 1

Ai Farhan
Jl. Krasat Raya No. 45
Jakarta 10450
Telp. 315 7576 - 7

Ai Isra
Korpo Masjid Ai Isra Tanjung Duren
Jakarta 11470
Telp. 568 9128 - 9

Panglima Besar Sudirman
Yayasan Panglima Besar Sudirman
Jl. Raya Bogor Km. 24 Cijantung
Jakarta 13770
Telp. 841 3728 - 9

An Nur
Masjid Ta'im An Nur
Jl. Cio Iskandar Duren No. 21
Tangerang 15113
Telp. 557 171 / 7

MUAMALAI

Direktur

Ka. Departemen LitBang

AKU

D. Tabungan

E. Travellers
Cheque

F. Clean Collection/
Inkaso Warfat

G. Pengiriman/
Pemindahan
Uang

PRODUK & JASA	TARIF YANG BERLAKU
1. Setoran awal	Rp. 10.000,-
2. Saldo minimum	Rp. 10.000,-
3. Penutupan	Rp. 5.000,-
4. Buku Tabungan	Rp. 1.000,-
1. Penjualan	Kurs jual Bank
2. Pembelian	Kurs beli Bank
1. Rupiah	
a. Collection/Inkaso masuk (warkat sendiri)	Bebas
b. Collection/Inkaso masuk (warkat bank lain)	Rp. 2.500,- + biaya Bank tertarik
2. Valas	
a. Collection/Inkaso masuk	1/8% min. USD 15, max. USD 100 + ongkos telex
b. Collection/Inkaso keluar	1/8% min. USD 15, max. USD 100 + biaya Bank koresponden LN
1. Rupiah	
a. Dalam Kota/Lokasi Kilring	Bebas bea
b. Antar Kantor	Rp. 2.500,-
c. Tidak ada Cabang	Rp. 5.000,-
2. Valuta Asing	
a. Tidak terjadi jual/beli Valuta Asing	1/8% min. USD 30, max. USD 100 + ongkos Telex Pendek
b. Terjadi jual/beli Valuta Asing	Kurs TT jual bank + ongkos Telex pendek
c. Antar Kantor	Kurs jual TT Kantor yang bersangkutan dan atau Rp. 2.500,-
d. Antar Rekening	Kurs jual/beli TT Kantor yang bersangkutan
3. Penggunaan Mail Payment Order	Rp. 5.000,-
4. Penerbitan/Penjualan Wesel (Draft)	
a. Tidak terjadi jual/beli Valuta Asing	1/8% min. USD 10, max. USD 100
b. Terjadi jual/beli Valuta Asing	Kurs jual TT Bank + Rp. 20.000,-

H. Penerimaan
Uang

I. Pembelian
Warkat Valas/
Clean Bills
Purchased

J. Impor

PRODUK & JASA	
5. Pembatalan/pembelian Wesel Kembali	
6. Inquiries dan Koreksi	
1. Rupiah	
2. Valuta Asing	
a. Untuk Rekening Rupiah	
b. Untuk Rekening Valas	
1. USD tertarik di USA	
2. USD tertarik di luar USA	
3. Non USD	
1. Pembukaan L/C	
2. Perubahan L/C	
a. Dengan Kenakan Jumlah	
b. Tanpa Kenakan Jumlah	
c. Pembatalan	
3. Penyelesaian/Pembayaran Dokumen L/C	
4. Akseptasi Usance L/C	
Deferred payment L/C	
5. Shipping Guarantee	Rp
6. Custom Guarantee	Rp
7. Penerbitan dan Proses PIUD	
a. Dengan L/C	Rp
b. Tanpa L/C	Rp
8. Pemberitahuan LPSI (tanpa L/C)	Rp
9. Tagihan Dokumen Import tanpa L/C (Inward Documentary Collection)	US Rp

KANTOR PUSAT

Jl. Ar-Ranir, Jakarta
 Gedung Sudirman No. 2,
 Jakarta 10270
 Telp. (021) 2511414, 2511451,
 2511470
 Faks. 2511453, 2511465

CABANG UTAMA

Bandung
 Gedung Buah Batu No. 276 A,
 Bandung 40265
 Telp. (022) 305919, 307253,
 307279
 Faks. 309393

Semarang
 Gedung BPD Tower Lt. 2
 Jl. Pemuda No. 142, Semarang 50132
 Telp. (024) 547435, 547452, 3
 Faks. 547429

CABANG UTAMA

Surabaya
 Gedung Raya Darmo No. 81,
 Surabaya 60265
 Telp. (031) 5611230 - 2
 Faks. 577861

CABANG PEMBANTU

Cipulir
 Gedung Cipulir Plaza, Jl. Cileduk Raya 1B
 Cipulir, Jakarta 12230
 Telp. 2700075 - 9
 Faks. 7754134

Serpong
 Gedung BSD Plaza, Jl. Raya Serpong
 Srikatu IV, Kav. P. 73 Serpong
 Tangerang 15310
 Telp. 5371036 - 7
 Faks. 5371038

Fatmawati
 Gedung HS Fatmawati 15 C-D,
 Jakarta 12420
 Telp. 7508746, 7509770 - 21
 Faks. 7509773

Kalimantan
 Gedung Duta Permai Plaza,
 Blok B III No. 21 22,
 Bekasi Selatan 17145
 Telp. 8840867 - 8843346
 Faks. 8843345

KANTOR KAS

Al-Azhar
 Gedung Al-Azhar Pusat,
 Singamangaraja, Kebayoran,
 Jakarta 12110
 Telp. 7754401 - 4

Cut Mutiah
 Gedung Cut Mutiah No. 1, Menteng,
 Jakarta 10150
 Telp. 3154801 - 2

Al-Kamal
 Gedung RSI Al-Kamal, Kedoya,
 Jakarta 11520
 Telp. 5808962 - 3

Ar-Rahman
 Jl. Dr. Saharjo No. 100,
 Jakarta 12960
 Telp. 8001915 - 6

Muhammadiyah
 Jl. Balai Pustaka Barat No. 2,
 Rawamangun, Jakarta 13220
 Telp. 4704508 - 9

Asy-Syifa (RSCM)
 Jl. Kimia, Jakarta 10430
 Telp. 3914060 - 1

Al-Furqan
 Jl. Kramat Raya 45, Jakarta 10450
 Telp. 3157576 - 7

Al-Ibra
 Komplek Masjid Al-Ibra, Tg. Duren,
 Jakarta 11470
 Telp. 5689128 - 9

Panglima Besar Sudirman
 Yayasan Panglima Besar Sudirman
 Jl. Raya Bogor km. 24, Cijantung
 Jakarta 13770
 Telp. 8413728 - 9

An-Nur
 Majelis Ta'lim An-Nur
 Jl. Otto Iskandar Dinata No. 21
 Tangerang 15113
 Telp. 5531771 - 7

Istiqamah
 Komplek Masjid Istiqamah
 Jalan Taman Citarum No. 1
 Bandung
 Telp. (022) - 434156, 434113

Cihampelas
 Jl. Cihampelas No. 288, Bandung
 Telp. (022) 231632, 231642

KH. Mas Mansyur
 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121/1
 Surabaya,
 Telp. (031) 345250

Yayasan Masjid Baiturrahman
 Jl. Pandanaran No. 126,
 Semarang
 Telp. (024) 445413

Sidoarjo
 Jl. Jenggolo No. 90A, Sidoarjo
 Telp. (031) 8952210

Gresik
 Jl. Kartini No. 23,
 Gresik

Masjid Jami' Yarsi
 Jl. Lejen Suprapto, Cempaka Putih
 Jakarta Pusat 10510

Masjid Raya Pondok Indah
 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 1
 Jakarta Selatan

Yayasan Pesantren Islam Indonesia
 Jl. Tawes No. 21 - 22
 Tanjung Priok,
 Jakarta Utara

Deposito Investasi Mudharabah

Deposito Investasi Mudharabah merupakan Investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan maupun badan hukum) di Bank Muamalat yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan Bank, dengan mendapatkan imbalan Bagi Hasil secara Syariah.



BANK MUAMALAT

Direktur

Ka. Departemen LitBang

Karakteristik Produk

Bismillaahirrahmaanirrahiim

- Jangka waktu deposito investasi mudharabah adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- Hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.
- Dapat dibuka oleh perseorangan dan/atau badan hukum.
- Imbalan diberikan dalam bentuk bagi hasil atas penggunaan dana tersebut secara syari'ah.
- Imbalan yang dibayarkan oleh bank, dikenakan pajak penghasilan.
- Setoran deposito dapat dilakukan secara tunai, kliring atau pemindah-bukuan.
- Pencairan deposito yang telah jatuh tempo dapat dilakukan secara tunai atau dipindah-bukukan ke :
 - Rekening giro wadiah.
 - Tabungan.
 - Transfer ke bank lain.
- Dapat diperpanjang secara otomatis (roll over) dalam jumlah nominal, ditambah jumlah bagi hasil yang diperoleh sebelumnya.

Keuntungan dan Kemudahan

- Kenyamanan perasaan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan syari'ah, dengan sistem bagi hasil.
- Membantu pengembangan ekonomi umat.
- Lebih aman dari menyimpan uang tunai.
- Keuntungan bagi hasil yang lebih tinggi dari tabungan.
- Pilihan jangka waktu cukup banyak.

Persyaratan Mudah

- Bagi hasil keuntungan diterima setiap bulan.
- Deposan dapat menerima porsi bagi hasil khusus dan lebih besar, untuk deposito dalam jumlah besar.
- Dapat dijadikan jaminan fasilitas pembiayaan.
- Menjamin keamanan kepemilikan.

- Menyerahkan foto copy KTP/SIM/paspor atau identitas lainnya
- Badan usaha atau lembaga dengan menyerahkan KTP/SIM/paspor atau identitas lainnya bagi yang berhak atas deposito tersebut.
- Bagi badan usaha dan lembaga harus dilengkapi dengan NPWP atau SIUP.
- Jumlah minimal pembukaan deposito adalah Rp. 1.000.000,- dengan tidak ada batas tertinggi.
- Mengisi dan menandatangani permohonan pembukuan deposito.

Aman

Dikelola oleh Bank Muamalat berdasarkan syari'ah dengan dukungan tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman dibidang perbankan.

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi bagian layanan nasabah kami pada setiap jam kerja.

Konsep Bagi Hasil Al Mudharabah

KANTOR PUSAT

Gedung Ardhuloka
Jend. Sudirman No. 7 Jakarta 10210
PO BOX 10049 JKT 10000
Telp. (021) 251 1414 / 51 1 70
Fax. 251 1451 / 65
Telex. 65070 BPHFX IA

KANTOR-KANTOR CABANG

Bandung
Buluh Batu No. 276 A - Bandung 40265
Telp. (022) 305 919, 307 353, 309 9229
Fax. 309 393

Semarang
Gedung BPO Tower Lt. 2, Jl. Pemuda No. 142
Semarang 50132
Telp. (024) 556 537, 547 432-5 / 53
Fax. 547 429

Surabaya
Raya Darmo No. 81 - Surabaya 60265
Telp. (031) 578 491, 561 1232
Fax. 577 861

KANTOR-KANTOR CABANG PEMBANTU

Ciputat
Jic. Ciputat Plaza
Jendek Raya 18 Ciputat - Jakarta 12230
Telp. 082. 143 051, 270 0075-9

Serpong
Jic. BSD Plaza
Serpong Sektor IV
D. 73 Serpong - Tangerang 15310
Telp. 082. 143 073, 537 0276, 537 1036 - 7
537 1038

Mataram
Jl. Fatah No. 15 C-D
Mataram 12420
Telp. 750 8746, 750 9720 - 1
750 9723

Malang
Jic. Duta Permai Plaza
Jl. B. N. No. 21 - 22
Malang Selatan 17145
Telp. 884 0867
881 6983

KANTOR-KANTOR KAS

Al Azhar
YPI Al Azhar Pusat
Jl. Sisingamangraja - Kebayoran
Jakarta 12110
Telp. 725 3403 - 4

Cut Mutiah
Jl. Cut Mutiah No. 1 Menteng
Jakarta 10350
Telp. 315 4801 - 2

Al Kamal
Komp. RSI Al Kamal Kedoya
Jakarta 11520
Telp. 580 8962 - 3

Ar Rahman
Jl. Dr. Saharjo No. 100
Jakarta 12960
Telp. 830 1965 - 6

Muhammadiyah
Jl. Balu Pustaka Barat No. 2
Kembangan - Jakarta 13220
Telp. 470 4508 - 9

Asy Syifa (RSCH)
Jl. Kemis - Jakarta 10430
Telp. 391 4060 - 1

Al Furqan
Jl. Kramat Raya No. 45
Jakarta 10450
Telp. 315 7576 - 7

Al Isra
Komp. Masjid Al Isra Tanjung Duren
Jakarta 11470
Telp. 568 9128 - 9

Panglima Besar Sudirman
Yapasan Panglima Besar Sudirman
Jl. Raya Bogor Km. 24 Cijampang
Jakarta 13770
Telp. 841 3728 - 9

An Nur
Majelis Taklim An Nur
Jl. Oto Iskandar Di Nata No. 21
Tangerang 15113
Telp. 553 171 / 7




BANK
MUAMALAT

Jakarta 11520
Telp. 5808962 - 3

Jakarta Utara

Direktur

Ka. Departemen LitBang

SIMPANAN MUDHARABAH

Yaitu penyerahan dana dari seseorang (shahibul maal) kepada orang lain (mudharib) untuk digunakan dalam usaha yang halal, di mana keuntungan usaha akan dibagi-hasilkan sesuai dengan nisbah masing-masing.

Dalam praktek Mudharabah di perbankan syariah, bank bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib) sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal). Dalam besarnya nisbah bagi hasil akan dibagikan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan misalnya 70 : 30, 55 : 45, dan seterusnya.

Produk simpanan dengan konsep Mudharabah yang dikeluarkan Bank Muamalat adalah :

1. Tabungan Mudharabah
2. Deposito Investasi Mudharabah.

Contoh Perhitungan Deposito Mudharabah

Nominal : Rp 10.000.000,-
 Jangka Waktu : 1 bulan
 Nisbah : 65 : 35
 Bobot : 0.85

Bobot berdasarkan jangka waktu, makin lama waktu penempatan makin besar bobot yang diberikart.

Asumsi :

1. Pendapatan BMI/bln : Rp 3.600.000.000,-
2. Total Dana Pihak III : Rp 160.000.000.000,-

Bagi Hasil :

Nilai Nominal
 ----- x Nisbah x Pdpt BMI/bln x Bobot
 Total Dana III

$$= \frac{\text{Rp } 10.000.000}{\text{Rp } 160.000.000.000} \times 65 \% \times \text{Rp } 3.600.000.000,- \times 0.85$$

$$= \text{Rp } 124.312,-$$

$$\text{Ekuivalen nisbah bagi hasil} = \frac{124.312}{10.000.000} \times 12 \times 100 \%$$

$$= 14,92 \% \text{ pa}$$

Daftar Nisbah Bagi Hasil Saat Ini

Equivalent Nisbah Bagi Hasil Tahun 1994 PT Bank Muamalat Indonesia

PRODUK	Bagi Hasil (Nasabah : Bank)
DEPOSITO	
RUPIAH	
1 bulan	65 : 35
3 bulan	66 : 34
6 bulan	66 : 34
12 bulan	63 : 37
US DOLLAR	
1 bulan	51,57 : 48,43
3 bulan	50,56 : 49,44
6 bulan	47,94 : 52,06
12 bulan	43,83 : 56,17
TABUNGAN	45 : 55
GIRO	30 : 70

sewaktu-waktu dapat berubah

Bulan	Tabungan	Giro	Deposito		
			1 Bln	3 Bln	6 Bln
JAN	8,00%	3,75%	11,25%	11,50%	11,75%
FEB	6,69%	3,33%	10,37%	11,12%	11,37%
MAR	8,41%	4,46%	11,05%	11,92%	12,62%
APR	6,71%	3,56%	8,82%	9,51%	10,07%
MEI	7,74%	4,10%	10,16%	10,96%	11,61%
JUN	7,69%	3,91%	10,46%	10,96%	11,32%
JUL	7,29%	3,87%	10,01%	10,42%	11,70%
AGT	8,53%	5,02%	11,45%	12,01%	12,75%
SEP	8,58%	5,04%	11,51%	12,03%	12,51%
OKT	8,27%	4,58%	10,85%	11,62%	12,05%
NOV	8,57%	4,68%	11,05%	12,26%	12,55%
DES	8,37%	4,58%	11,03%	12,05%	12,35%

Perhitungan Bagi Hasil

Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah (TABAH) adalah simpanan pihak ketiga di Bank Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan perjanjian.




BANK
MUAMALAT

ANTOR PUSAT

Gedung Arthabaka,
Jendral Sudirman No. 7,
Lantai 10/20
PO BOX 10049, JK 10000
Telp. (021) 2511414, 2511451,
511470
Fax. 2511453, 2511465

ABANG UTAMA

Bandung
J. Buah Batu No. 276 A,
 Bandung 40265
Telp. (022) 305919, 307253,
39229

Fax. 309391

Semarang

Jl. BPPI Tower II 2
J. Pemuda No. 142, Semarang 50112
Telp. (024) 547435, 547452 J
Fax. 547429

Surabaya

J. Raya Darmo No. 81,
Surabaya 60265
Telp. (031) 5611230 - 2
Fax. 577861

CABANG PEMBANTU

Cipulir

Ruko Cipulir Plaza, Jl. Cileduk Raya 18
Cipulir, Jakarta 12230
Telp. 2700075 - 9
Fax. 7254134

Serpong

Ruko BSD Plaza, Jl. Raya Serpong
Sektor IV, Kav-P. 73 Serpong
Tangerang 15310
Telp. 5371036 - 7
Fax. 5371038

Fatmawati

R. RS. Fatmawati 15 C D,
Jakarta 17120
Telp. 7508746, 7509720 71
Fax. 7509724

Kalimalang

Ruko Duta Permai Plaza,
Blok B II No. 21-22,
Bekasi Selatan 17145
Telp. 8840867 - 8843346
Fax. 8843345

KANTOR KAS

Al Azhar

YPI Al Azhar pusat,
J. Sringamangaraja, Kebayoran,
Jakarta 12110
Telp. 7251403 - 4

Cut Mutiah

Jl. Cut Mutiah No. 1, Menteng,
Jakarta 10350
Telp. 3154801 - 2

Al Kamal

Komp. RSI Al Kamal, Kerdoya,
Jakarta 11520
Telp. 5808962 - 3

Ar Rahman

Jl. Dr. Sartono No. 100,
Jakarta 12960
Telp. 8301965 - 6

Muhammadiyah

Jl. Balai Pustaka Barat No. 2,
Rawamangun, Jakarta 13220
Telp. 4704508 - 9

Asy Syifa (RSCM)

Jl. Kuning, Jakarta 10430
Telp. 3914060 - 1

Al Furqan

Jl. Kramat Raya 45, Jakarta 10450
Telp. 3157576 - 7

Al Ibra

Komplek Masjid Al Ibra, Tj. Duran,
Jakarta 11470
Telp. 5689128 - 9

Panglima Besar Sudirman

Yayasan Panglima Besar Sudirman
Jl. Raya Bogor km. 24, Cijantung
Jakarta 13770
Telp. 8413728 - 9

An Nur

Majelis Ta'lim An Nur
Jl. Otto Iskandar Dinata No. 21
Tangerang 15113
Telp. 5531771 - 7

Istiqamah

Komplek Masjid Istiqamah
Jalan Fatmahan Citatun No. 1
Bandung
Telp. (022) - 434156, 434113

Cihampelas

Jl. Cihampelas No. 288, Bandung
Telp. (022) 231632, 231642

KH. Mas Mansyur

Jl. KH. Mas Mansyur No. 121/1
Surabaya,
Telp. (031) 345250

Yayasan Masjid Baiturrahman

Jl. Pandamaran No. 12b,
Semarang
Telp. (024) 445413

Sidoarjo

Jl. Jongsongo No. 90A, Sidoarjo
Telp. (031) 8952230

Gresik

Jl. Kartini No. 23,
Gresik

Masjid Iami' Yarsi

Jl. Letjen Suprpto, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Masjid Raya Pondok Indah

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 1
Jakarta Selatan

Yayasan Pesantren Islam Indonesia

Jl. Tawes No. 21 - 22
Tanjung Priok,
Jakarta Utara

Direktur

Ka. Departemen LitBang

SIMPANAN MUDHARABAH

Yaitu penyerahan dana dari seseorang (shahibul maal) kepada orang lain (mudharib) untuk digunakan dalam usaha

Daftar Nisbah Bagi Hasil Saat

PRODUK

Bagi Hasil (Nasabah : Ba

Karakteristik Produk

Bismillaahirrahmaanirrahiim

- Merupakan simpanan yang dapat dipergunakan oleh mudharib (Bank Muamalat), dengan memperoleh imbalan bagi hasil yang menguntungkan.
- Merupakan salah satu cara penyimpanan dana yang aman.
- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan secara tunai, kliring atau pemindah-bukuan.
- Sangat pribadi, sebab pembukaan rekening hanya dikhususkan bagi :
 - Perorangan
 - Beberapa orang secara bersama (joint-account).

Keuntungan dan Kelistimewaan

- Kenyamanan perasaan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan syaria'ah, dengan sistem bagi hasil.
- Membantu pengembangan ekonomi umat.
- Dapat mengetahui saldo setiap saat.
- Dapat dipergunakan oleh perusahaan sebagai media pembayaran gaji.
- Bagi hasil cukup menguntungkan.
- Dapat dijadikan jaminan, dalam kondisi tertentu.

Persyaratan Mudah

- Perorangan atau beberapa orang bersama :
 - Menyerahkan foto copy KTP/paspor atau identitas lainnya.
 - Setoran awal minimal Rp. 10.000.000,-
 - Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000.000,-
 - Penarikan setiap hari maksimal Rp. 5.000.000,-
- Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening

Aman

Dikelola oleh Bank Muamalat berdasarkan syaria'ah dengan dukungan tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman dibidang perbankan

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi bagian layanan nasabah kami pada setiap jam kerja.

SURAT KETERANGAN
TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN
NO: 124/BMI/R&B/VIII/96


Sesuai dengan surat dari Universitas/Perguruan Tinggi/Akademi
.....Universitas..Hasanuddin.....No. tanggal.....
dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa/mahasiswi dengan
data sebagai berikut:

Nama : Endang Wahyuni Rahmah
Nrp : 9002091
Fak./Jurusan : Fakultas Hukum
Program : S 1
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Sistem Bagi Hasil
Dalam Praktek Bank Muamalat Indonesia

telah melakukan penelitian di P.T. Bank Muamalat Indonesia untuk
keperluan pembuatan skripsi.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan bagi pihak-pihak
yang terkait dalam pembuatan skripsi tersebut.

Jakarta...28..Agustus..1996



Drs. Atang M. Saptari, MBA
Direktur



Adiwarman Karim
Ka. Departemen LitBang

Lampiran I

**PROFIL SINGKAT
PT BANK MUAMALAT INDONESIA**

Nama Perseroan Terbatas:

PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Pemegang Saham Pendiri :

-	Perorangan	180
-	Yayasan	31
-	PT/PERUM	19
-	Asosiasi	5
-	Koperasi	2

Berkedudukan di: Gedung Arthaloka Lt. Dasar dan I Jalan Jendral Sudirman No. 2 Jakarta Pusat dengan luas kantor 1400 m².

Akte Pendirian: Akte Notaris Yudo Paripurno SH. Izin Menteri Kehakiman No. C 2. 2413.HT.01.01 Tahun 1992

Persetujuan Prinsip Departemen Keuangan: Surat Menteri Keuangan RI No: S-1223/MK.013/1991 Jakarta Tanggal 5 Nopember 1991

Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor : 430/KMK.013/1992

Tanggal : 24 April 1992

NPWP : No. 1.567.489.8 - 022

Permodalan

a. Modal Dasar: Rp. 500.000.000.000,- (Limaratus Milyar Rupiah)
Terdiri dari 500.000.000 (Limaratus Juta) lembar saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)

b. Modal disetor: Rp. 106.126.382.000,- (Seratus Enammilyar Seratus Duapuluh Enamjuta Tigaratus Delapanpuluh Duaribu Rupiah)

Makna Logo: Suatu lambang yang menunjukkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suntu negeri yang subur dan berperadaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai agama yang luhur.

Susunan Dewan Pengawas Syariah, Komisaris dan Direksi

Dewan Pengawas Syariah

Ketua :	KH. Hasan Basri
Anggota :	Dr. H. Qurais Shihab
	Prof. KH. Ali Yafie
	Prof. H. Ibrahim Hosen, LML
	Drs. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA

Dewan Komisaris

Ketua :	Drs. H. Rachmat Saleh
Anggota :	Drs. H. Omar Abdalla
	Dr. H. Sukamdani S. Gitosardjono
	Drs. H. Amir R. Batubara
	Dr. Ir. H.M. Amin Aziz

Dewan Direksi

Direktur Utama :	Zainulbahar Noor, SE
Direktur :	Maman W. Natapermadi, MBA

10. Tenaga Kerja

75 Orang. Didukung oleh staff profesional dari berbagai disiplin ilmu alumnus lembaga-lembaga pendidikan dan berpengalaman di bidang perbankan

11. Sarana Komputer: PC Based dalam Lokal Area Network (LAN)

12. Soft Opening: Mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992

13. Grand Opening: Tanggal 15 Mei 1992 di Puri Agung, Sahid Jaya Hotel & Tower

14. Jenis Produk dan Pelayanan

Tabungan Mudharabah
Tabungan Haji
Deposito Investasi Mudharabah

Simpanan Giro Wadi'ah
Tabungan Qurban



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1992
TENTANG
BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat, perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;

b. bahwa penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);

MEMUTUSKAN : ...



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL.

Pasal 1

- (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- (2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :
 - a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
 - b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
 - c. menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- (2) Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Pasal 3

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

Pasal 4

Dalam menyediakan dana bagi nasabah, bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 5

- (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'at yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'at.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas Syari'at dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syari'at berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 6

- (1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- (2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.


Pasal 7

- (1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang telah melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap dapat melakukan kegiatan usahanya, dan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh penyesuaian izin usaha.

Pasal 8

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 9 ...

SYARAT-SYARAT PEMBUKAAN REKENING GIRO WADIAH**A. PERUSAHAAN/YAYASAN**

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Rekening Giro Wadiah untuk badan usaha.
2. Menyerahkan fotocopy identitas diri(KTP/SIM/PASPORT).
3. Menyerahkan fotocopy akta pendirian/anggaran dasar perusahaan secara notariel dan akta perubahan jika ada.
4. Jika masih dalam proses pengesahan Departemen Kehakiman, diperlukan akta notaris.
 - a. Untuk Yayasan/Lembaga Sosial, harus menyerahkan akta notaris dan fotocopy susunan pengurus serta Anggaran Dasar.
 - b. Untuk Koperasi, harus menyerahkan fotocopy akta pendirian secara notariel.
5. Menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan yang sejenis.
6. Menyerahkan Tanda Daftar Perusahaan.
7. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8. Menyerahkan Surat Referensi, yang bisa diperoleh dari :
 - a. Nasabah Bank Muamalat Indonesia.
 - b. Pejabat/Officer Bank Muamalat Indonesia.
 - c. Bank lain.
9. Setoran Pertama minimal Rp. 500.000,-.

B. PERORANGAN

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Giro Wadiah Perorangan.
2. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/PASPORT.
3. Menyerah'
4. Menyr
5. Me

Kepada Yth.
Bank Muamalat Indonesia
di Jakarta

PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN MUDHARABAH

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	:	
Tempat & Tgl.Lahir	:	
Alamat Rumah	:	
Alamat Surat	:	
Nomor KTP/SIM	:	
Telepon	:	
Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Pegawai <input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Lainnya

AHLI WARIS

Nama	:	
Alamat	:	
Hubungan Keluarga	:	

Penunjukkan ini sekaligus melepaskan Bank dari segala kewajibannya untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapa pun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap tabungan Mudharabah ini.

Mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai penabung tabungan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. Saya bersedia mematuhi semua peraturan & ketentuan yang berlaku seperti yang tercantum di balik halaman ini.

Jakarta, 19
Tanda Tangan Pemohon

.....

No. Tabungan
Nisbah Bap
Setoran F
Tgl. D³

SYARAT-SYARAT DEPOSITO MUDHARABAH

1. Bank menerima uang yang disimpan dalam Deposito berdasarkan prinsip Mudharabah.
2. Deposito Mudharabah hanya dapat dibayarkan kembali pada tanggal jatuh tempo di kantor Bank dimana deposito ini dibuka pertama kali, dalam mata uang rupiah.
3. Keuntungan hasil atas jumlah uang termaksud tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo, kecuali bila diperpanjang kembali.
4. Bila Deposito Mudharabah diperpanjang Ratio bagi hasil atas Deposito Mudharabah tersebut adalah sesuai dengan Ratio bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangannya.
5. Dalam hal Deposito Mudharabah ini dibukukan atas nama dua orang, atau lebih berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila salah satu atau lebih Deposan meninggal dunia, deposan yang masih hidup bersama-sama dengan ahli waris yang sah menurut hukum berhak menarik jumlah tersebut dalam bilyet Deposito pada tanggal jatuh tempo.
 - b. Apabila salah satu Deposan atau lebih melarang pembayaran kepada pihak lainnya, maka Bank tidak akan membayar kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.
6. Pada saat melakukan penyetoran Deposito Mudharabah dimana deposan mencantumkan langsung ditransfer ke rekening ybs, maka Bank pada saat jatuh tempo akan langsung melakukan instruksi tersebut. Dengan demikian Bilyet Deposito Mudharabah yang dipegang oleh Deposan tidak berlaku lagi.
7. Mengisi dan menandatangani "Permohonan Pembukaan" Deposito Mudharabah yang telah disediakan oleh Bank serta menyerahkan photocopy tanda bukti diri (KTP, SIM, pasport, dll).
8. Setiap pembukaan Deposito harus mempunyai nilai minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setoran dapat dalam bentuk tunai, kliring, atau pemindahbukuan.
9. Deposito Mudharabah ini tidak dapat dipindah tangankan namun dapat dijaminan sebagai surat berharga.
10. Selain syarat-syarat tersebut di atas deposan harus mentaati peraturan-peraturan Bank Muamalat Indonesia lainnya sejauh menyangkut transaksi deposito Mudharabah dengan Bank Muamalat Indonesia.

Kepada Yth.
Bank Muamalat Indonesia
di Jakarta

PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN HAJI

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	:	
Tempat & Tgl. Lahir	:	
Alamat Rumah	:	
Alamat Surat	:	
Nomor KTP/SIM	:	
Telepon	:	
Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Pegawai <input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Lainnya

AHLI WARIS

Nama :
Alamat :
Hubungan Keluarga :

Penunjukan ini sekaligus melepaskan Bank dari segala kewajibannya untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap tabungan penabung ini.

Mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai penabung Tabungan Haji pada Bank Muamalat Indonesia. Saya bersedia mematuhi semua peraturan & ketentuan yang berlaku seperti yang tercantum di balik halaman ini.

Jakarta, 19
Tanda Tangan Pemohon

Diisi oleh Bank

No. Tabungan :	Nisbah Bagi Hasil :	:	Dibuat	Diperiksa	Disetujui
			Dilaksanakan		

Kepada Yth.
Bank Muamalat Indonesia
di Jakarta

PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN QURBAN

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	:	
Tempat & Tgl. Lahir	:	
Alamat Rumah	:	
Alamat Surat	:	
Nomor KTP/SIM	:	
Telepon	:	
Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Pegawai <input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Lainnya

AHLI WARIS	
Nama	:
Alamat	:
Hubungan Keluarga	:

Penunjukan ini sekaligus melepaskan Bank dari segala kewajibannya untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap tabungan penabung ini.

Mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai penabung Tabungan Qurban pada Bank Muamalat Indonesia. Saya bersedia mematuhi semua peraturan & ketentuan yang berlaku seperti yang tercantum di balik halaman ini.

Adapun hasil tabungan tersebut akan saya :

Ambil tunai
 Ambil hewan, dalam bentuk : kambing
 sapi
 Menguasakan kepada BMI untuk menyelesaikannya kepada yang mustahiq

Jakarta, _____ 19____
Tanda Tangan Pemohon

Bismillahirrahmanirrahim

Yth.
Bank Muamalat Indonesia
Jakarta

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING
SIMPANAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS)

Yang terhormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	:	
Tempat & Tgl. Lahir	:	
Alamat Rumah	:	
Alamat Surai	:	
Nomor KTP/SIM	:	
Kelembagaan	:	
Pekerjaan	:	() Pegawai () Pensiunan () Lainnya () Ibu Rumah Tangga () Pelajar

JENIS ZAKAT HARTA YANG DIBAYAR

JENIS ZAKAT	JUMLAH
ZAKAT PENDAPATAN (PROFESI)	
ZAKAT SIMPANAN (EMAS, DEPOSITO, TABUNGAN)	
QADHA ZAKAT	
LAIN-LAIN (.....)	
JUMLAH ZAKAT	

JUMLAH FAT SETORAN ZAKAT

SETORAN ZAKAT LUNAS (.....)

SETORAN ZAKAT CICILAN (.....)

(.....)

(.....)

Dengan ini saya serahkan uang sebanyak Rp. _____ sebagai pembayaran zakat karena Allah Ta'ala.
diri saya dan pihak yang saya wakili untuk tahun _____

SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PEMEGANG REKENING PADA BANK MUAMALAT INDONESIA
(Selanjutnya disebut "Bank")

PASAL 1

...sangkut dengan perkataan "pemegang rekening" dalam peraturan ini, termasuk pula tiap mempunyai hubungan secara "business-like" dengan Bank,

PASAL 2

...hubungan dengan para pemegang rekening. Bank bertindak menurut ketentuan-ketentuan ketentuan dan peraturan-peraturan dari perhimpunan dalam mana Bank tergabung dan juga peraturan-peraturan dan kebiasaan yang berlaku di tempat Bank melakukan atau menyetor pekerjaan.

PASAL 3

...rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih "contoh tanda tangan", pula satu atau lebih contoh tanda tangan orang, yang berhak untuk mewakilinya dengan Bank, disertai penjelasan lengkap mengenai hak dan wewenang masing-masing, dan dibatalkannya hak dan wewenang wakil-wakil tersebut tidak berlaku terhadap Bank, tidak memberitahukan secara tertulis dari pihak pemegang rekening diterima di kantor Bank, dan hanya rekening bermaksud.

PASAL 4

...rekening yang dibuka atas nama 2 (dua) orang atau lebih, seperti sesuatu yang tidak salah satu daripada pemegang-pemegang rekening tersebut dalam hubungannya dengan setiap semua pemegang rekening dan mereka masing-masing bertanggung jawab kepada Bank; satu dari lainnya kecuali jika secara tertulis tegas telah diatur lain dengan Bank, menerima kabar secara tertulis dari salah seorang dari pemegang rekening bersama bahwa ada peraturan lain, maka peraturan-peraturan rekening yang sedang berlaku dianggap untuk tetap seefektif, sehingga penggunaan rekening tersebut hanya dapat dilakukan oleh para pemegang rekening bersama-sama, atas nama siapa rekening tersebut dibuka hingga saat diadakan peraturan lain.

PASAL 5

...jika pemegang rekening dibuka lebih dari satu rekening, maka untuk tiap rekening dalam jumlah semua pemegang rekening dan Bank dianggap sebagai suatu bagian dari pada rekening.

PASAL 6

...yang dilakukan oleh Bank terhadap rekening-rekening yang berjalan atas nama seorang pemegang rekening tidak mengakibatkan pembaharuan hutang dan dapat dikeluarkan dari rekening yang lama dan dipindahkan ke rekening lain.

PASAL 7

...Hal pihak ketiga yang telah diterima oleh Bank untuk melakukan sesuatu pembayaran kepada pemegang rekening, dianggap telah dilaksanakan terhadap pemegang rekening tersebut dan buku-bukunya telah mengkreditir pemegang rekening tersebut dalam suatu rekening atas namanya.

Demikian dengan memperhitungkan semua peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang ada maupun yang akan ada mengenai cheque/bilyet-giro kosong.

- b. Cheque yang diajukan kepada Bank untuk dibayar sebelum tanggal yang disebutkan dalam cheque yang bersangkutan (cheque yang "postdated"), sedangkan dana pada hari diajukan cheque tersebut tidak cukup tersedia, diperlakukan sama dengan cheque kosong.
- c. Sebaliknya untuk pengajuan bilyet-giro walaupun dananya cukup tersedia, tetapi diajukan sebelum tanggal efektif berlakunya, tetap akan ditolak.
- d. Apabila pemegang rekening menarik cheque/bilyet-giro kosong sampai tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan, maka Bank akan memutuskan hubungan rekening giro dengan pemegang rekening yang bersangkutan.
- e. Pemegang rekening juga akan dihentikan hubungan rekening gironya dengan Bank apabila ia dikeluarkan oleh Bank-bank lain sebagai pemegang rekening dan dimasukkan dalam black list Bank Indonesia.
- f. Dalam hal tersebut dalam huruf d dan e diatas, maka pemegang rekening wajib mengganti seluruh saldonya pada Bank (apabila ada) dan menyerahkan kembali kepada Bank semua buku-buku cheque dan bilyet-giro yang masih ada padanya.

PASAL 13

Ditamping keuntungan, dan sebagainya, termasuk beban pemegang rekening yang dibebani Bank atas rekening pemegang rekening, maka segala ongkos-ongkos pokok, segala kawat, telegraf, perwakil, advokat dan lain-lain, termasuk didalamnya ongkos yang dipersembahkan Bank untuk pemukiman, penyimpanan dan asuransi dari pada barang-barang yang disimpan dalam pasal 20 semua ongkos-ongkos lainnya, yang bersangkutan-pada dengan hubungan Bank dengan pemegang rekening.

Pada permintaan pertama Bank, pemegang rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk membayar ongkos-ongkos tersebut.

PASAL 14

Dasar dan rasio keuntungan bagi hasil ditetapkan oleh Bank dengan persetujuan nasabah.

PASAL 15

Penutupan rekening dapat dilakukan setiap waktu. Pengiriman tabungan rekening oleh Bank sehingga jauh lebih dapat dikirimkan tabungan-tabungan harian, dilakukan secara berkala; bulanan; tri wulanan menurut alamat atau menyang tabungan.

PASAL 16

Kecuali telah diadakan perjanjian tertulis yang lain, maka baik oleh pihak Bank maupun oleh pemegang rekening dapat diakhiri hubungan rekening, tanpa memperhatikan jangka waktu untuk mengakhirinya. Dalam hal demikian saldo rekening masing-masing timbul balik dapat dengan segera diminta kecuali kalau telah diadakan perjanjian tertulis yang lain.

PASAL 17

Dengan penyerahan barang-barangnya kepada Bank, maka barang-barang yang telah dibeli oleh Bank atas perintah pemegang rekening menurut hukum menjadi milik pemegang rekening.

PASAL 18

Untuk pengkreditan harus dilakukan oleh Bank pada waktu yang ditentukan oleh Bank untuk sel...

1. Penarikan Cheque/bilyet-giro (cheque/bilyet-giro kosong) dan hanya saldo kredit dari pemegang rekening oleh Bank bermaksud...

PASAL 21

Pembatasan oleh pemegang rekening terhadap barang-barang yang diberikan pada Bank untuk dijamah dengan komisi tidak mengurangi hak-hak daripada Bank yang diuraikan pada pasal 20 di atas.

PASAL 22

Segera dan selama Bank mempunyai tagihan terhadap pemegang rekening maka nilai daripada dana-dana dan barang-barang dagangan yang ada dibawah kekuasaan Bank sebagai jaminan atau tagihan-tagihan tersebut dihitung menurut pencatatan harga harian resmi, yang berlaku di tempat tersebut dan apa bila itu tidak ada, menurut taksiran dari Bank.

Nilai daripada jaminan selalu harus berjumlah sedemikian rupa, sehingga jumlah dari uang tagihan tidak lebih tinggi daripada jumlah persentase yang telah ditetapkan atau telah disetujui oleh Bank dengan pemegang rekening dari nilai yang menurut apa yang disebutkan diatas telah ditetapkan terhadap barang jaminan tersebut.

Hanya terikat pada pertimbangan Bank, bilamana dan hingga jumlah uang beberapa jaminan yang diberikan oleh pemegang rekening harus ditambah atau harus dihapus.

Apabila menurut pertimbangan di atas terjadi penurunan nilai dan tidak cukup nilai lebih, maka pemegang rekening tanpa harus diberikan teguran untuk itu, wajib untuk menambah jaminan yang telah disetujui oleh Bank untuk ditaruh dibawah kekuasaan Bank, sebelum jam 12.00 siang dari hari setelah hari pada mana jaminan tersebut telah menjadi tidak cukup. Sebagai ganti daripada tambahan jaminan tersebut dapat dilakukan penyeteroran uang tunai.

Dimasing sekurang-nya sebagai dana, yang dalam hal diperlukan untuk jaminan menurut syarat pertama dari pasal ini atau untuk saldo kredit tidak cukup, pemegang rekening harus memberikan kepada Bank untuk pembiayaannya atas rekening, bagian jaminan yang dapat disetujui oleh Bank yang nilainya sama dengan 30% daripada saldo debit atau rekening tagihan kecuali dalam hal Bank menganggap perlu untuk menentukan nilai yang lebih tinggi daripada itu.

Pembayaran atas rekening bagian selalu bukan merupakan saldo kredit dalam uang.

PASAL 23

Apabila pada penghentian hubungan dengan Bank pemegang rekening dengan memperhatikan pos-pos yang tidak pagar karena jumlah jaminan yang telah diberikan, dan sebagainya masih mempunyai saldo debit pada Bank, maka Bank setiap waktu berhak untuk menahan dan mengoper hak milik daripada pemegang rekening, dan semua barang-barang bergerak pemegang rekening yang pada waktu itu dibawah kekuasaan Bank dan tidak terikat kepada kepentingan Bank yang tidak termasuk hak pada umum dalam pasal 22, dalam jumlah sedemikian menurut kurs atau nilai yang tercatat hari itu pada catatan resmi dimampai itu dan apabila catatan tersebut tidak ada, menurut taksiran Bank, kesemuanya yang diperlukan untuk menghapuskannya saldo debit tadi dengan memperhitungkan nilai itu dengan saldo debit tersebut.

Apabila pada penghentian hubungan seperti tersebut di atas masih berjalan urusan-urusan yang memakan waktu atau apabila Bank telah mengambil utangknya kewajiban-kewajiban atas rekening dari pemegang rekeningnya yang masih berjalan untuk waktu tertentu, atau tidak tertentu maka atas permintaan Bank pemegang rekening khusus untuk urusan-urusan yang memakan waktu tersebut dan kewajiban-kewajiban yang masih harus dilakukannya wajib memberikan jaminan untuk kepentingan Bank.

Apabila dalam waktu tiga hari pemegang rekening tidak memenuhi permintaan tersebut maka Bank tanpa pengurangan atau pernyataan lalai dapat menyelesaikan urusan-urusan yang memakan waktu tersebut pada waktu yang dipilih oleh Bank menurut kurs harian.

Bank berhak untuk menahan dibawah kekuasaannya saldo kredit rekening dari pemegang rekening mengenai urusan-urusan yang memakan waktu yang sedang berjalan, sehingga setelah penyelesaian dari pada urusan-urusan yang memakan waktu tersebut dan kewajiban yang masih ada, saldo terakhir ialah disetor olehnya.

PASAL 24

Bank tidak bertanggung jawab tentang keabsahan, kebenaran dan kelengkapan dari pada dokumen-dokumen yang diterima oleh Bank untuk rekening pemegang rekening, dan pula terhadap keabsahan daripada tanda-tanda-tandatangan yang terdapat pada dokumen, surat-surat order dan surat lindung dan pada umumnya pada surat-surat berharga, serta tidak pula tentang berhaknya orang-orang yang memandatangani.

Bank pun tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, yang terjadi karena salah pengertian atau tidak dapat diterimanya baik dari pembicaraan-pembicaraan telepon atau pemberitahuan-pemberitahuan melalui kawat, serta yang disebabkan karena kelambatan atau tidak sampainya surat-surat atau paket-paket yang disampaikan kepadanya atau dikirimkan olehnya, karena pengiriman selalu dilakukan untuk rekening dan urak pemegang rekening.

Akibat-akibat daripada diterimanya beberapa kali pemberitahuan-pemberitahuan melalui kawat oleh karena kekeliruan adalah atas beban pemegang rekening.

Sementara Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena perubahan-perubahan atau kelalaian dari pihak ketiga, yang perantaraannya telah digunakan oleh Bank dalam

Saya/ami yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menyatakan telah menerima dan memahami dengan sungguh-sungguh semua Syarat-syarat Umum bagi para Pemegang Rekening pada BANK MUAMALAT INDONESIA dan menyatakan pula bahwa saya/ami tanpa pengecualian tunduk kepada Syarat-syarat Umum ini.

hubungannya dengan pemegang rekening, karena apabila dianggapnya perlu Bank mempergunakan jasa-jasa pihak ketiga demikian untuk rekening dari resiko pemegang rekening.

PASAL 25

Selama pemegang rekening memberikan perintah secara tertentu, protek, wesel pada waktunya dan petunjuk pada waktunya dari itu serta konosemen-konosemen dokumen lain-lain sebanyak mungkin dikerjakan, tetapi tanpa penanggungan jawab atas setiap kelalaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang jasa-jasanya dipergunakan.

PASAL 26

Kecuali jika pemegang rekening dapat memberikan bukti lawas terhadap rekening atau sama pemegang rekening dalam pembukuan Bank yang diberikan oleh daftar dana dan surat-surat berharga lain. Yang dapat diberikan oleh Bank berlaku setelah waktu dan jumlah uang yang mungkin terdapat dalam pos-pos rekening-rekening dan daftar-daftar tersebut diatas.

Apabila dalam waktu sebutan tersebut pengiriman dari berkas-berkas yang diminta Bank tidak memercima berita mengenai pengakuan betul dan bantahan dari berkas-berkas terakhir dengan penyebutan dari pos-pos yang di bantah dengan alasan-alasan berkas-berkas tersebut telah dianggap disetujui dan diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketentuan dalam alinea sebelum ini (sedapat mungkin) berlaku pula terhadap pemberitahuan saldo secara berkala, yang ditanda tangani oleh Bank.

PASAL 27

Efek-efek, cheque-cheque, wesel-wesel atau benda-benda berharga lainnya yang disimpan dan diadministrasikan atas nama Bank untuk perhitungan dan resiko pemegang rekening salah satu koresponden Bank diluar negeri. Serta bila masa tidak diadakan perjanjian digabungkan dengan akta umum Bank.

Perubahan nilai dan masa lakunya surat-surat berharga tersebut diatas serta bantahan dengan tagihan-tagihan tersebut dinegara yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pemegang rekening.

PASAL 28

Pemegang rekening wajib memberitahukan kepada Bank di daerah mana kantor utamanya yang lengkap yang dipilih oleh pemegang rekening sebagai tempat penghentian hubungan dengan Bank.

Bila tidak ada pemberitahuan demikian, maka pemegang rekening dianggap telah memilih kantor Bank dimana rekeningnya dibuka.

Bank dapat memberikan eksploit-eksploit, surat-surat gugatan dan penuntutan dan diluar pengadilan di tempat domisili yang telah dipilih atau dianggap di domisili. Untuk semua sepele perkara Bank dan nasabah, maka masing-masing pihak akan menunjuk dan kedua arbitrator tersebut harus menunjuk arbitrator ke 3 dan MUI.

PASAL 29

Pemegang rekening berjanji tidak akan melakukan cross clearing. Yang dimaksud dengan cross-clearing ialah penyeteroran berupa wakat-wakat kemudian ditarik melalui clearing pula pada hari yang sama.

Cheque-bilyet-giro yang ditolak karena cross clearing dipulatkan sama seperti kasong.

PASAL 30

Bilamana pemegang rekening meninggal dunia, maka Bank berhak menurut Ketentuan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atau surat Keterangan Notaris bagi yang tunduk pada KUH Perdata, Ketentuan Farwa Waris dari Fiqh yang tunduk pada Hukum Islam untuk dapat mengetahui siapa-siapa yang menjadi ahli waris rekening.

Dengan penyerahan semua milik pemegang rekening yang meninggal dunia kepada ahli-ahli warisnya atau kepada kuasa mereka, termasuk executor testamenterum, dalam buku-bukti tersebut di atas, maka Bank dianggap telah dibebaskan segala kewajiban dan tanggung jawab.

PASAL 31

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, selama tidak adanya oleh pihak ketiga ketentuan-ketentuan lain yang mengikat dibidang ekonomi dan keuangan.

NIK MUAMALAT INDONESIA

SYARAT-SYARAT
PEMBIAYAAN KOPERASI

<p>URAT PERMOHONAN Jumlah Pengajuan dan Tujuan Penggunaan Jangka Waktu Penggunaan</p>
<p>EGALITAS USAHA. Badan Hukum Koperasi & Pergesahan NPWP, SIUP, TDP</p>
<p>KEPENGURUSAN Susunan pengurus yang disyahkan oleh Kantor Koperasi setempat. Surat Kuasa dari seluruh pengurus kepada pengurus penerima kuasa untuk membuka rekening dan akad kredit</p>
<p>LAPORAN KEUANGAN Neraca/Rugi Laba 2 tahun terakhir Arus Kas (Cash Flow)</p>
<p>GAMBARAN UMUM USAHA Rencana Penggunaan Rencana Pengembalian</p>
<p>MENYEDIAKAN JAMINAN PEMBIAYAAN</p>

BANK MUAMALAT INDONESIA

SYARAT-SYARAT
PEMBIAYAAN USAHA KECIL PERORANGAN

<p>SURAT PERMOHONAN Jumlah Pengajuan dan Tujuan Penggunaan Jangka Waktu Penggunaan</p>
<p>FOTO COPY KTP DAN KARTU KELUARGA</p>
<p>SURAT PERSETUJUAN ISTRI/SUAMI</p>
<p>LEGALITAS USAHA NPWP, SIUP, TDP</p>
<p>LAPORAN KEUANGAN Neraca/Rugi Laba Arus Kas (Cash Flow)</p>
<p>GAMBARAN UMUM USAHA Rencana Penggunaan Rencana Pengembalian</p>
<p>MENYEDIAKAN JAMINAN PEMBIAYAAN</p>

PERSYARATAN PEMBIAYAAN PERORANGAN

Guna mempercepat proses aplikasi Anda, kami mengharapkan Anda untuk melengkapi syarat-syarat di bawah ini:

1. Membuat Surat Permohonan Pembiayaan.
2. Mengisi formulir yang disediakan dengan jelas dan lengkap.
3. Photo copy KTP/SIM/Paspor, bolak balik (khusus untuk yang sudah berkeluarga, dilengkapi photo copy KTP/SIM/Paspor Suami/Istri).
4. Photo copy Kartu Keluarga, bolak-balik.
5. Photo copy Surat Nikah.
6. Riwayat Hidup singkat.
7. Menyertakan Surat Pernyataan dari Perusahaan mengenai pekerjaan, pendapatan per bulan, jabatan dan masa kerja Anda.
8. Membuka Rekening di Bank Muamalat Indonesia.
9. Photo copy NPWP.
10. Menyerahkan data-data jaminan;
 - *) Rumah : SHM/SHGB, IMB dan PBB 3 tahun terakhir.
 - *) Kendaraan: BPKB dan Kwitansi kosong.
 - *) De
11. H²

SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a :
Jabatan :
Alamat :
Pemegang Rekening : Tabungan : Mudharabah/Haji/Qurban
Deposito Mudharabah *)
No. :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I).

II. N a m a :
Jabatan :
Alamat : Bank Muamalat Indonesia
Gedung Arthaloaka
Jl. Jend. Sudirman no. 2
Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II).

Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama (I) yang diinvestasikan pada Pihak Kedua (II) dalam bentuk
Dengan perbandingan bagi hasil% untuk Pihak Pertama (I) dan% untuk Pihak Kedua (II).

Demikian Perjanjian ini kami perbuat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan mufakat sehingga tidak dapat dituntut pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua (II).

Jakarta, ..

Pjt